

**KEABSAHAN PERKAWINAN TANPA SAKSI DALAM
PANDANGAN IMAM IBNU TAIMIYAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MUHAMMAD IKMAL S

NIM/NIMKO: 1974233090/85810419090

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2023 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ikmal S
Tempat, Tanggal Lahir : Salobukkang, 06 September 2000
NIM/NIMKO : 1974233090/85810419090
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 09 Juli 2023

Penulis,


Muhammad Ikmal S

NIM/NIMKO: 1974233090/85810419090

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Keabsahan Perkawinan tanpa Saksi dalam pandangan imam Ibnu Taimiyah” disusun oleh **Muhammad Ikmal S**, NIM/NIMKO: 1974233090/85810419090, mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 6 Muharam 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu sayarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 18 Safar 1445 H
18 Agustus 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.I.

Munaqisy I : Jahada Mangka, Lc., M.A.

Munaqisy II : Sirajuddin, Lc., M.H.I.

Pembimbing I : Mukran H. Usman, Lc., M.H.I.

Pembimbing II : M. Dzul Fadli S., Lc., M.E.

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Muhammad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN.2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah swt., skripsi yang berjudul "*Keabsahan Perkawinan Tanpa Saksi dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah*" dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab. Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Sudirman dan ibunda Hartati-hafizahumallahu ta'ala- yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya. Dr. H. Kasman Bakry. M.H.I selaku Wakil Ketua Bidang Akademik. H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri, Lc,


M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Plt. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., sekaligus Sekertaris Dewan Penguji, Ketua Dewan Penguji Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I., beserta para dosen pembimbing sekaligus penguji kami, Mukran H. Usman, Lc., M.H.I., selaku pembimbing I dan M. Dzul Fadli., Lc., M.E., selaku pembimbing II dan Sirajuddin, S.Pd.I., S.H. M.H. selaku pembanding dalam ujian hasil penelitian, serta Jahada Mangka, Lc., M.A. selaku penguji I dan Sirajuddin, Lc., M.H. selaku penguji II dalam ujian *Munagasyah* yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.. selaku Murabbi, serta para asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar (adik Nurdela, adik Nurdila, adik Nabila, adik Khafid, adik Nayla), para sahabat dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
6. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.


Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah swt. Melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 20 Zulhijjah 1444 H
09 Juli 2023 M

Penulis,




Muhammad Ikmal S
NIM.1974233090



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian Judul	7
D. Kajian Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN SAKSI NIKAH	
A. Pengertian Nikah	18
B. Hukum dan Dasar Hukum Nikah	22
C. Rukun dan Syarat Pernikahan	25
D. Saksi Dalam Pernikahan	30
1. Pengertian Saksi	30
2. Dasar Hukum Saksi	32
3. Waktu Saksi	34
4. Syarat Saksi	35
BAB III BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH	
A. Riwayat Hidup Ibnu Taimiyah	40
B. Karya-karya Ibnu Taimiyah	42
C. Guru-guru dan Murid Ibnu Taimiyah	43
D. Metode Istinbat Ibnu Taimiyah	45

BAB IV	PENDAPAT IBNU TAIMIYAH TENTANG KEABSAHAN PERNIKAHAN TANPA SAKSI	
	A. Pandangan Ibnu Taimiyah terhadap Keabsahan Perkawinan Tanpa Saksi	51
	B. Metode Istinbat Ibnu Taimiyah terhadap Kedudukan Saksi Nikah	58
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	69
	B. Implikasi Penelitian.....	70
	DAFTAR PUSTAKA	71
	RIWAYAT HIDUP.....	76



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin Yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor :158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; Umar ibn Khattāb ra .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا	:	a	د	:	d	ض	:	ḍ	ك	:	k
ب	:	b	ذ	:	z	ط	:	ṭ	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	m
ث	:	ṯ	ز	:	z	ع	:	‘	ن	:	n
ج	:	j	س	:	s	غ	:	g	و	:	w
ح	:	ḥ	ش	:	sy	ف	:	f	هـ	:	h
خ	:	kh	ص	:	ṣ	ق	:	q	ي	:	y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ

= *Muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-Madinah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah ——— ditulis a contoh قَرَأَ

Kasra ——— ditulis i contoh رَحِمَ

ḍamma ——— ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap **اِي** (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap **اُو** (fathah dan waw) “au”

Contoh: حَوْلَ = ḥaula قَوْلَ = qaula

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِي (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

اِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = raḥīm

اُو (ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُومَ = ‘ulūm

D. Ta Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مكة المكرمة = Makkah al-Mukarramah

الشريعة الإسلامية = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحكومة الإسلامية = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السنة المتواترة = al-sunnatul-mutawātirah

E. Hamzah.

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: إيمان = īmān, bukan ‘īmān

إتحاد الأمة = ittiḥād, al-ummah, bukan ‘ittiḥād al-ummah

F. Lafzu’ Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata ٱ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: ٱءء الله ditulis : ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

ٱءء الله ditulis : Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-”

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan *huruf qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh: الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الماوردي = al-Māwardī

الأزهر = al-Azhar

المنصورة = al-Mansūrah

3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Peneliti membaca Al-Qur’an al-Karīm

SINGKATAN

saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
Sw.	=	<i>Subhānahu wa ta’ālā</i>
ra.	=	<i>raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum</i>
as.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur’an dan Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../ ... : 4	=	Quran, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Muhammad Ikmal S
NIM/NIMKO : 1974233090/85810419090
Judul Skripsi : Keabsahan Perkawinan tanpa Saksi dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah

Islam menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap lawan jenis, namun agar pernikahan tersebut dianggap sah dalam syariat maka syarat-syarat dari pernikahan harus terpenuhi dan di antara syarat yang dibicarakan adalah saksi nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pendapat imam Ibnu Taimiyah mengenai sah atau tidaknya sebuah pernikahan tanpa adanya saksi. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana keabsahan pernikahan tanpa saksi dalam pandangan imam Ibnu Taimiyah; *kedua*, bagaimana metode istinbat Ibnu Taimiyah terhadap kedudukan saksi nikah.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan filosofis

Hasil penelitian yang ditemukan sebagai berikut: *pertama*, Ibnu Taimiyah memandang saksi nikah bukanlah syarat dalam pernikahan sehingga pernikahan tetap sah tanpa adanya saksi nikah dengan syarat pernikahan tersebut di *i'lān* (diumumkan) kepada masyarakat, Ibnu Taimiyah juga tidak membatasi bentuk dan cara *i'lān* pada pernikahan, namun menurut Ibnu Taimiyah terkadang pada suatu kondisi saksi nikah wajib untuk dihadirkan yaitu ketika berada di lingkungan yang kebanyakan orang-orang tidak mengenal dan mengetahui keadaan satu sama lain. *Kedua*, Ibnu Taimiyah dalam menentukan status saksi nikah menggunakan metode sebagai berikut; Ibnu Taimiyah tidak menggunakan hadis-hadis lemah tentang saksi pernikahan sebagai dasar hukum, karena ia berpendapat bahwa tidak ada hadis yang sahih mengenai saksi pernikahan. Dalam menetapkan status saksi pernikahan, Ibnu Taimiyah menerapkan prinsip *mafḥūm muwāfaqah*. berdasarkan pernyataan beliau yang mengatakan jika saksi nikah merupakan syarat maka pembahasannya akan lebih diutamakan dibanding mahar dalam akad nikah akan tetapi tidak demikian. Selain itu Ibnu Taimiyah mempertimbangkan manfaat dari saksi pernikahan dan *i'lān*, dan ia menyimpulkan bahwa *i'lān* lebih efektif daripada saksi pernikahan. Implikasi penelitian yaitu menghormati perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah mengenai saksi nikah dan penelitian ini diharapkan menjadi referensi ataupun pertimbangan bagi dunia akademisi, serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada pemerintah, dan kalangan masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci: Perkawinan, Saksi Nikah, Ibnu Taimiyah



مستخلص البحث

الاسم : محمد إكمال . س

رقم الطالب : 85810419090/1974233090

عنوان البحث: صحة النكاح بدون الشهود عند الإمام ابن تيمية.

جعل الإسلام النكاح هو السبيل الوحيد لتلبية حاجة الرجل إلى المرأة و عكسه، ولكن لا بد من توفر شروط النكاح حتى يكون صحيحاً عند الشرع، ومن بين الشروط التي تكون محلاً للنزاع هو وجود شهود النكاح. هدف البحث إلى معرفة وفهم وجهة نظر الإمام ابن تيمية في صحة النكاح بدون شهود. المسائل التي قام بها الباحث في بحثها، هي: أولاً، كيف تتم صحة النكاح بدون الشهود عند الإمام ابن تيمية؛ ثانياً: كيف طريقة استنباط الإمام ابن تيمية في مسألة مكانة الشهود في النكاح؟ كان نوع البحث الذي استخدمه الباحث هو البحث الوصفي النوعي (غير الإحصائي)، الذي يركز على دراسة المخطوطات والنصوص، باستخدام المنهجين المعياري والفلسفي. نتائج البحث كما يلي: أولاً: رأى ابن تيمية أن وجود شهود النكاح ليس شرطاً لصحة النكاح، فيكون النكاح صحيحاً ولو كان بدون الشهود، بشرط أن يكون النكاح معلناً للعامة. الإمام ابن تيمية لم يحدد صورة الإعلان و كلفيته. رأى ابن تيمية أن في الحالة المعينة بأن إحصار الشهود يكون واجباً، ككون المجتمع لم يعرفوا أحوال بعضهم بعضاً. ثانياً: في مسألة تحديد صفة شهود النكاح، استخدم الإمام ابن تيمية الطريقة الآتية: لم يستدل ابن تيمية بالأحاديث الضعيفة في شهود النكاح، لأنه كان يرى بأنه لا توجد أحاديث صحيحة فيما يتعلق بشهود النكاح، و تحديد حالة شهود النكاح. طبق ابن تيمية مفهوم الموافقة في هذه المسألة. بناء على قوله: إذا كان هذا شرطاً كان ذكر الشهود أولى من ذكر المهر عند النقاش، لكن ليس كذلك. كما أن ابن تيمية يهتم بالمصلحة لوجود الشهود والإعلان في النكاح. وقال بأن الإعلان أولى وأنفع من وجود الشهود في النكاح. ينتج البحث كما يلي: لا بد من احترام ما اختاره ابن تيمية في هذه المسألة. يرجى أن يكون هذا البحث مرجعاً أو اعتباراً للشؤون الأكاديمية، و يكون مادة مرجعية ومن المعلومات الإيجابية للحكومة، والمجتمع بشكل عام.

الكلمات المفتاحية: النكاح، شهود النكاح، ابن تيمية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bersifat universal yang mencakup segala hal yang dibutuhkan dan diperlukan oleh manusia yang telah dilengkapi dan telah disempurnakan di dalamnya, hal ini berdasarkan firman Allah Swt. Q.S. Al-Maidah/5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu, dan aku telah cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan aku telah ridhai Islam sebagai agamamu.¹

Ketika Ibnu Abbas ra. membaca ayat ini orang-orang Yahudi mengatakan “Seandainya ayat ini turun kepada kami maka sungguh kami akan menjadikan hari diturunkannya itu sebagai hari raya”, Ibnu Abbas ra. pun mengatakan “Sesungguhnya ayat ini turun di hari terdapatnya dua hari raya yaitu hari Arafah dan hari Jumat”.²

Ayat ini menunjukkan betapa sempurnanya agama Islam dan turunnya ayat ini bukan bermaksud memberikan pemahaman bahwa sebelum di turunkannya ayat ini Islam masih memiliki kekurangan yang kemudian di sempurnakan pada hari itu, akan tetapi yang dimaksud dengan penyempurnaan pada ayat tersebut bahwasanya hukum-hukum Islam sudah mutlak dan tidak lagi terdapat adanya *naskh* (penghapusan) dan menjadi Hukum yang bersifat abadi yang sesuai dengan seluruh zaman dan tempat.

¹Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentsashihan Mushaf Al- Qur'an, 2019), h. 145.

²Wahbah al-Zuhaily, *al-Tafsir al-Munir*; Juz 3 (Cet.2; Damaskus: Dār al-Fikr, 1423 H/2003 M), h. 434.

Salah satu bentuk kesempurnaan Islam adalah dengan adanya fikih yang memiliki kedudukan yang besar dalam hukum Islam, serta memiliki cabang-cabang ilmu yang sangat luas dan hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya permasalahan yang muncul akibat banyaknya faktor eksternal yang mempengaruhi, seperti banyaknya ragam budaya dan etnis yang masuk ke dalam agama Islam. Secara garis besar segala aspek kehidupan manusia telah diatur dalam Al-Qur'an dan dirinci dalam hadis-hadis Rasulullah saw. adapun untuk hal-hal yang belum diatur dalam Al-Qur'an dan hadis maka manusia dituntut dan berperan dalam mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapinya dan tentunya tetap berpedoman dengan Al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian untuk menghadapi problematik yang dihadapi manusia yang belum dijelaskan secara rinci oleh Al-Qur'an maupun hadis maka diperlukan adanya pembahasan dan penggalian untuk mendapatkan ketetapan hukum *Syar'i* agar dapat ditemukan jawaban atas problem-problem tersebut.

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamīn*, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan.³ Di antara hal yang telah diatur dengan sempurna di dalam Islam dan merupakan salah satu bagian terpenting dalam fikih adalah perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Jānah al-Tālibīn*:

هَذَا هُوَ الرَّبْعُ الثَّلَاثُ مِنَ النَّفْسِ وَإِنَّمَا قَدَّمُوا الْعِبَادَاتِ لِأَنَّهَا أَهَمُّ، ثُمَّ الْمُعَامَلَاتِ لِأَنَّ الْإِحْتِيَاجَ إِلَيْهَا أَهَمُّ، ثُمَّ ذَكَرُوا الْفَرَائِضَ فِي أَوَّلِ النَّصْفِ الثَّانِي لِإِلْشَارَةِ إِلَى أَنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، ثُمَّ النَّكَاحَ لِأَنَّهُ إِذَا تَمَّتْ شَهْوَةُ الْبَطْنِ يَحْتَاجُ لِشَهْوَةِ الْفَرْجِ، ثُمَّ الْجِنَايَاتِ لِأَنَّ الْعَالِبَ أَنَّ الْجِنَايَةَ تَحْصُلُ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ شَهْوَتَيْ

³Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya dalam Perspektif Hukum Islam", *Yudisia* 5, No. 2 (2014): h. 287.

الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ، ثُمَّ الْأَقْضِيَّةَ وَالشَّهَادَاتِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا وَقَعَتْ مِنْهُ الْجَنَائِثُ رَفَعُوهُ لِلْقَاضِي وَاحْتَأَجُوا
لِلشَّهَادَةِ عَلَيْهِ، ثُمَّ حَتَمُوا بِالْعِتْقِ رَجَاءً أَنْ يُحْتَمِ اللَّهُ لَهُمْ بِالْعِتْقِ مِنَ النَّارِ⁴

Artinya:

Kitab tentang nikah ini merupakan pilar ketiga dari beberapa pilar fikih, ulama fikih mendahulukan konsep ibadah, karena ibadah merupakan hal yang sangat penting yang memiliki kaitan langsung dengan Allah Swt., setelah fikih ibadah, menyusul fikih muamalah, karena kebutuhan muamalah sudah dimasukkan dalam kebutuhan primer dibandingkan dengan kebutuhan lain, kemudian tentang nikah, karena setelah memenuhi syahwat perut lalu muncul syahwat kelamin (*farj*) baru kemudian tentang pidana, karena setelah syahwat perut dan syahwat kelamin terpenuhi, lalu pengadilan dan kesaksian, karena ketika terjadi tindak pidana individu mengajukannya kepada hakim dan membutuhkan seorang saksi, kemudian diakhiri dengan pembebasan seraya memohon pembebasan dari Allah Swt. dari api neraka.

Pernikahan menurut bahasa bermakna bersenggama. Sedangkan menurut syariat pernikahan adalah akad antara seorang laki-laki dan perempuan yang dimaksudkan untuk menikmati satu sama lain dan pembentukan keluarga yang Saleh dan masyarakat yang baik dan sehat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwasanya pernikahan tidak hanya bermakna bersenggama atau saling menikmati satu sama lain, akan tetapi juga bermakna pembentukan keluarga yang saleh dan masyarakat yang sehat dan baik.

Semua makhluk yang hidup di dunia ini tidak bisa terlepas dari pernikahan, demi kelestarian dan kelangsungan lingkungan alam semesta. Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mulia. Maka Islam memerintahkan kepada orang yang telah memiliki kemampuan (*al-bā'ah*) untuk menjalankan syariat ini. Karena di dalamnya terkandung tujuan yang sangat agung dan suci, serta mempunyai hikmah yang begitu besar bagi kehidupan manusia.

Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tenang, tenteram, damai dan bahagia dalam bingkai *mawaddah wa rahmah*.

⁴Abi Bakar al-Bakry, *J'ānah al-Ṭālibīn*, Juz 3 (Beirut: Dār Iḥyā Kutubul Arabiyyah, T.th), h. 235.

Karena itu, pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu Hal ini merupakan prinsip dasar teori keluarga sakinah⁵, sebagaimana termaktub secara jelas dalam firman Allah Swt. Q.S Al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁶

Dalam ayat lain Q.S Al-Nur/24:32.

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Terjemahannya:

Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.⁷

Dalam ayat tersebut Allah Swt. menjanjikan kecukupan bahkan kekayaan bagi orang yang menempuh jalan pernikahan dengan niat untuk menjaga dirinya, dan dikatakan bahwasanya para sahabat sangat memahami hal tersebut hingga Abu Bakar ra. mengatakan “Taatilah apa yang diperintahkan Allah Swt. pada pernikahan maka engkau akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Swt. dari kecukupan dan kekayaan”. Senada dengan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar ra. Umar ra. dan juga Ibnu Abbas ra. juga mengatakan “Dapatkanlah rezeki dengan pernikahan”.⁸

⁵Ahmad Iwan Fauzi, “Hukum Menikah Dengan Niat cerai studi terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Kitab Majmu’ Fatawa”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta, 2008), h. 2.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, h. 585.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, h. 503.

⁸ Muḥammad Ali Al-Ṣābūni, *Rawāi’ al-Bayān Tafsīr Ayāti al-Aḥkām fī al-Qur’ān* (Cet.III; Damaskus: Maktabah al-Gazāli, 1400 H/1980 M), h. 182.

Pernikahan menurut konsepsi Islam terdapat syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi, karena tanpa memenuhi aturan yang ada, maka pernikahan dianggap tidak sah. Adapun syarat pernikahan agak tersamar dengan rukun pernikahan itu sendiri.⁹ Sebagaimana yang diketahui bahwasanya syarat dan rukun itu berbeda, syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, namun berada di luar perbuatan itu. Sedangkan rukun adalah, suatu yang harus ada dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut.¹⁰ Di antara rukun nikah yang banyak diperdebatkan adalah masalah status saksi dalam akad pernikahan.

Ulama bersepakat bahwasanya apabila kesaksian dan *i'lan* (Pemberitahuan akad nikah) terdapat pada perkawinan secara bersamaan maka perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah dan apabila keduanya tidak terlaksana maka perkawinan tidak dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah, adapun yang menjadi perselisihan di antara ulama adalah keabsahan dari suatu perkawinan apabila pernikahan tersebut hanya terdiri dari salah satu dari dua hal yang di sepakati yaitu kesaksian dan *i'lan*.¹¹

Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwasanya saksi pada pernikahan merupakan syarat sah dari pernikahan, dengan demikian apabila dalam pernikahan terdapat saksi walaupun tanpa *i'lan* maka pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah, sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat yang sebaliknya dan menjadikan *i'lan* sebagai syarat dibandingkan saksi.¹²

⁹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 82.

¹⁰Abdul Karim bin ali bin Muhammad al-Namlah, *Ithāf zawī al-Baṣā'ir*, Juz 7 (Cet. I; Saudi: Dār al-‘Aṣimah, 1417 H/1996 M), h. 309.

¹¹Fahd bin ‘Abdurrahmān al-Yahyā, *Ikhtiyārāt Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyah al-Fiqhiyyah*, juz 8 (Cet.I; Riyadh: Dār Kunūz Isybayliya, 1430 H/2009 M), h. 335.

¹²Fahd bin ‘Abdurrahmān al-Yahyā, *Ikhtiyārāt Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyah al-Fiqhiyyah*, h. 336.

Ibnu Taimiyah yang merupakan seorang ulama yang masyhur dengan pendapat yang terkadang menyelisihi pandangan mayoritas berpendapat bahwasanya persyaratan saksi dalam perkawinan lemah dari segi dalil dan akal manusia, sehingga Ibnu Taimiyah lebih mengutamakan hal lain yang menjadi syarat dari pernikahan yaitu *i'tān* yang dianggap lebih sesuai untuk mencapai tujuan dari adanya saksi dalam pernikahan yaitu agar diketahui orang lain. tentunya hal ini merupakan sebuah pendapat yang menyelisihi paradigma di masyarakat yang pada umumnya mengetahui bahwa saksi nikah merupakan sebuah hal yang wajib dihadirkan pada pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana pendapat Ibnu Taimiyah dalam masalah tersebut dan mencantulkannya dalam skripsi yang berjudul **“Keabsahan Perkawinan tanpa Saksi dalam pandangan Imam Ibnu Taimiyah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas. Penelitian ini akan mengkaji tentang status keabsahan perkawinan tanpa adanya saksi berdasarkan pandangan imam Ibnu Taimiyah dan akan dijabarkan dalam 2 pokok permasalahan berikut:

1. Bagaimana Keabsahan pernikahan tanpa saksi dalam pandangan Imam Ibnu Taimiyah?
2. Bagaimana Metode Istinbat Ibnu Taimiyah terhadap kedudukan Saksi Nikah?

C. Pengertian Judul

Sebagai langkah untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran, serta perbedaan pemahaman yang mungkin terjadi dalam penelitian ini yang berjudul “Keabsahan perkawinan tanpa saksi dalam

pandangan imam Ibnu Taimiyah”, maka penulis memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap istilah yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. **Keabsahan:** Keabsahan berasal dari kata absah atau sah yang berarti dilakukan menurut hukum yang berlaku, tidak batal, berlaku atau diakui kebenarannya.¹³ Sah berasal dari bahasa Arab yaitu *صَحَّ - يَصِحُّ - صِحَّةٌ* yang bermakna selamat dari penyakit, sedangkan menurut istilah adalah apa yang dengannya menimbulkan sebuah konsekuensi baik dalam ibadah maupun akad, maka sah dalam ibadah adalah apa yang dengannya berdampak pada lepasnya seseorang dari tuntutan, sedangkan sah dalam akad adalah apa yang dengannya menimbulkan konsekuensi dari akad tersebut seperti kepemilikan dalam jual beli, dan tidak dikatakan sesuatu itu sah kecuali apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan terhindar dari penghalang-penghalangnya.¹⁴
2. **Perkawinan:** perkawinan atau pernikahan berasal dari kata nikah yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri(dengan resmi).¹⁵ Menurut mazhab Syafii nikah secara bahasa adalah bertindih dan bersetubuh sedangkan menurut istilah adalah akad yang mengandung kebolehan bersetubuh, dengan memakai kata *inkāh* atau *tazwīj*.¹⁶ Sedangkan menurut mazhab Maliki nikah adalah bersetubuh

¹³Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1339.

¹⁴Muhammad bin Ṣaliḥ al-ʿUsaimin, *al-Uṣūl min Ilmi al-Uṣūl* (Dammam: Dār ibnu al-Jauzy, 1426 H/2005 M), h. 13.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1074

¹⁶Aḥmad Salamah al-Qalyūbi, *Hāsyiatā Qalyūbi wa Umairah*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M), h. 207.

sedangkan menurut istilah adalah akad ijab kabul.¹⁷ Dari definisi nikah yang dikemukakan para fukaha tersebut, pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang berarti kecuali pada redaksinya saja.

3. **Saksi:** Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), atau orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian.¹⁸ Menurut Salam Madzkur kesaksian adalah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain.¹⁹ Dengan demikian, yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dituturkan dalam sebuah peristiwa yang memerlukan kesaksian.
4. **Ibnu Taimiyah:** Nama asli Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddīn Abu Abbās bin Abd al-Halīm bin Abd al-Salām bin Taimiyyah al-Harrāni al-Hambali. Beliau dilahirkan pada hari Senin tanggal 10 Rabi'ul Awal tahun 661 H. Bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M di Kota Harran. Yaitu daerah yang terletak di Tenggara negeri Syam, tepatnya di pulau Ibnu Amr antara sungai Tigris dan Eupraht. Beliau terkenal sebagai tokoh ulama pembaru (*tajdīd*). Julukan yang sering dinisbahkan kepada beliau adalah Syaikhul Islam. Sebagai ulama yang mempunyai pengetahuan tinggi, bahkan tidak jarang pemikirannya bertentangan dengan pendapat ulama lainnya. Terkait

¹⁷Ali bin Khalaf al-Maliki al-Miṣri, *Kifāyah al-Thalab al-Rabbāni*, Juz 2 (Beirut: Maktabah al-Khanaji, 1987), h. 48.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.1344.

¹⁹Muhammad Salam Mazkur, *al-Qaḍa' fi al-Islām* (Kairo : Dar al-Nahḍah al-'Arabiyah, 1964), h. 83.

dengan hal tersebut, ada ulama yang memuji beliau, bahkan tidak sedikit ulama yang kontra terhadap pemikirannya.²⁰

D. Kajian Pustaka

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *Majmū' al-Fatāwā*²¹ yang berisi kumpulan fatwa dari Syaikh al-Islam Ahmad bin Abdussalam bin Muhammad Ibn Taimiyah al-Numairi al-Harrani al-Dimasyqi yang masyhur dengan nama Ibnu Taimiyah yang lahir di kota Harran pada tahun 661 H, fatwa-fatwa tersebut dikumpulkan dan diklasifikasi menjadi kitab oleh Abdurrahmān bin Muḥammad bin Qōsim yang dibantu oleh putranya yaitu, Muḥammad bin Abdurrahmān bin Muḥammad bin Qōsim, sebagaimana kumpulan fatwa pada umumnya, sebagian besar isi kitab ini adalah tanya-jawab mengenai persoalan keagamaan seperti akidah, tauhid, usul, hadis, tafsir serta hukum-hukum fikih yang termasuk juga di dalamnya mengenai kedudukan saksi dalam perkawinan.
- a. Kitab *Ikhtiyārāt Syaikh al-Islām ibn Taimiyah al-Fiqhiyyah*²² yang disusun oleh beberapa *Masyāikh* di antaranya Dr. Fahd bin Abdurrahmān Al-Yahyā, kitab ini membahas tentang biografi Ibnu Taimiyah serta metode istinbat hukum dari Ibnu Taimiyah serta penjelasan dari beberapa fatwa Ibnu Taimiyah yang berfokus pada masalah-masalah yang dianggap sebagai masalah inti dalam fikih dan termasuk di dalamnya adalah masalah fikih dalam perkawinan seperti kedudukan saksi nikah dalam perkawinan.

²⁰Novita, Pandangan Imam Ibnu Taimiyah tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Wanita Ahlul Kitab, *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017), h. 50.

²¹Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 32 (Madinah: Mujamma' al-Malik fahd, 1416 H/ 1995 M).

²²Fahd bin 'Abdurrahmān al-Yahyā, *Ikhtiyārāt Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyah al-Fiqhiyyah*, juz 8.

- b. Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*²³ yang di tulis oleh al-Qādi abu al-Wālid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Rusyd al-Qurṭūbi yang lebih di kenal dengan Ibnu Rusyd yang lahir di Kordoba 520 H. Kitab ini mencangkup semua bab fikih mulai dari kitab *Ṭahārah* (bersuci) dan hingga berakhir di kitab *Aqḍiyah* (peradilan) yang berfokus pada masalah *khilāfiyyah* (silang pendapat) di antara para ulama dalam masalah fikih tingkat lanjutan yang termasuk di dalamnya adalah pembahasan tentang kedudukan saksi dalam perkawinan.
- c. Kitab *al-Fiqh ‘ala Madzāhib al-Arba’ah*²⁴ yang ditulis oleh Syaikh ‘Abdurrahmān al-Juzayrī. Buku ini adalah salah satu buku fikih dalam empat mazhab *Ahlussunnah wal Jamā’ah* yang ditulis oleh seorang ulama fikih terkemuka. Beliau menghadirkan beragam masalah fikih lalu menguraikannya berdasarkan pandangan masing-masing mazhab seputar masalah tersebut. Salah satu tujuan penulisan buku ini seperti yang dikemukakan oleh beliau sendiri adalah untuk memudahkan belajar ilmu fikih.
- d. Kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* yang ditulis oleh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhāili.²⁵ Beliau lahir di Damaskus tahun 1932 M, Kitab ini membahas aturan-aturan syariah Islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang sah baik dari Al-Qur’an, sunah, maupun akal, Selain itu kitab ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencangkup materi-materi fikih dari semua mazhab dengan proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber

²³Ibnu rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid* (Cet I; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzi, 2014 M).

²⁴Abdurrahmān al-Jazīri, *al-Fiqh ‘ala Madzāhib al-Arba’ah* (Cet II; Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1424 H/2003 M).

²⁵Wahbah al-Zuhāily, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz 1 (Cet. 8; Damaskus: Dār al-Fikr, 1425 H/2005 M) h. 4

hukum, Kitab ini juga menekankan kepada metode perbandingan antara pendapat-pendapat imam mazhab²⁶. dan yang menjadi salah satu pembahasan di kitab ini adalah tentang fikih perkawinan.

- e. Buku *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* yang di tulis oleh Dr. Hj. Iffah Muzammil. Beliau lahir di Bangkalan, 13 Juli 1969 M.²⁷ Buku ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum pernikahan dalam Islam dan hal-hal tentang kehidupan berumah tangga dalam Islam dan di antara pembahasan yang di bahas dalam buku ini adalah tentang syarat dan rukun nikah yang termasuk di dalamnya adalah saksi nikah.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Disertasi yang berjudul *Nizām al-Ushrah ‘inda ibni Taimiyah Fī al-Zawāj wa Āsārihi*²⁸ yang di tulis oleh Muḥammad bin Aḥmad al-Ṣāliḥ. Tujuan penulisan disertasi ini adalah untuk menjelaskan pandangan-pandangan serta metode istinbat Ibnu Taimiyah dalam fikih keluarga yang termasuk di dalamnya adalah Pernikahan, adapun keterkaitan penelitian ini dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama mengambil sudut pandang dari tokoh yang sama, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas fikih kekeluargaan secara umum sedang peneliti membahas Perkawinan terkhusus pada masalah saksi nikah.
- b. Skripsi yang berjudul *Nikah tanpa Wali dan Saksi (Studi analisis terhadap pemikiran mazhab al-Zāhiri)* yang ditulis oleh Mashudianto.²⁹ Penelitian

²⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, Juz 1, h. 22-23.

²⁷Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019) h.ii

²⁸Muḥammad bin Aḥmad al-Ṣāliḥ, “*Nizām al-Ushrah ‘inda ibni Taimiyah Fī al-Zawāj wa Āsārihi*”, *Disertasi* (Saudi: Jāmi’ah al-Imām Muḥammad bin Su’ūd al-Islāmiyyah).

²⁹Mashudianto, *Nikah Tanpa Wali dan Saksi; Studi Analisis terhadap pemikiran mazhab az-Zahiri*, *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 2009), h. iv.

tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pemikiran mazhab al-Zāhiri dengan jelas landasan dasar serta kekuatan dan kelemahan pemikiran mazhab al-Zāhiri, utamanya berkaitan dengan masalah nikah tanpa wali dan saksi, sekaligus mencari relevansinya dengan konteks Indonesia. Adapun keterkaitan penelitian ini dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas syarat pernikahan yaitu saksi nikah, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang wali dan saksi dalam sudut pandang mazhab al-Zāhiri sedangkan peneliti lebih memfokuskan objek pembahasan terhadap saksi nikah dalam pandangan imam Ibnu Taimiyah.

- c. Jurnal yang berjudul *Paradigma Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Status Saksi nikah*, yang ditulis oleh Endang Hamzah, Ejen Abdul, Imam Sucipto.³⁰ Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana status saksi nikah menurut hukum Islam dan hukum positif, adapun keterkaitan penelitian ini dengan yang peneliti kaji adalah persamaan objek yang dibahas yaitu saksi nikah, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini hanya membahas secara umum tentang kedudukan saksi nikah sedangkan yang peneliti kaji membahas lebih dalam pandangan Ibnu Taimiyah tentang kedudukan saksi nikah.
- d. Jurnal yang berjudul *Transformasi Fiqh Empat Mazhab ke dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Saksi Nikah*, yang ditulis oleh Irma Yulianti.³¹ Jurnal ini mengkaji tentang perbedaan pendapat di antara empat mazhab tentang saksi nikah dan bagaimana perbedaan tersebut disikapi sebelum kemudian dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan menjadi dasar pengambilan

³⁰Endang Hamzah, dkk., "Paradigma Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Status Saksi Nikah", *Istiqro* 13, No. 2 (2014), h. 105.

³¹Irma Yulianti, "Transformasi Fiqh empat mazhab ke dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Saksi Nikah", *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 12, No. 1 (2018), h. 61

keputusan di peradilan agama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian kaji adalah sama-sama membahas tentang saksi nikah dalam pandangan ulama. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada sisi sudut pandangnya. Penelitian ini mengambil pandangan dari empat mazhab, adapun peneliti lebih berfokus mengkaji pandangan dari Ibnu Taimiyah.

- e. Jurnal yang berjudul *Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam*, yang ditulis oleh Arbanur Rasyid.³² fokus pembahasan pada jurnal ini adalah mengenai seluk beluk kesaksian dalam kacamata hukum Islam tentang bagaimana hukum Islam mengatur seputar kesaksian dan apa perbedaan hukum Islam dengan hukum lainnya dalam mengatur kesaksian. Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas tentang saksi dalam hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas kesaksian dalam Islam secara umum sedangkan penulis membahas kesaksian yang terkhusus pada pernikahan dalam pandangan Ibnu Taimiyah.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang cara kerja dalam mengumpulkan data dan analisis yang logis.³³ Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang

³²Arbanur Rasyid, "Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam", *el-Qanuny* 6, No. 1 (2020): h. 1.

³³Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengetian Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula* (Cet. II; Gowa: Pustaka Almaidah, 2019), h.10.

tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.³⁴

2. Metode Pendekatan

Metodologi yang digunakan penulis dalam mengadakan penelitian guna mengumpulkan data analisis adalah

- a. Pendekatan Normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.³⁵ Dengan begitu peneliti akan mencari dan memilih dalil-dalil yang ada kemudian membangun argumen-argumen yang dibutuhkan di dalam penelitian, terutama yang berhubungan dengan masalah keabsahan perkawinan tanpa saksi dalam pandangan Ibnu Taimiyah
- b. Pendekatan *Filosofis*, pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah.³⁶ Peneliti menggunakan metode *Filosofis* karna metode inilah yang cocok dalam penelitian ini karna peneliti dapat menemukan makna yang tersirat dari sebuah nilai dari pensyariatian saksi nikah.

3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-

³⁴Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

³⁵Juliansya Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h.33-35.

³⁶Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizār* 23, no. 1 (2017): h. 172.

sumber rujukan penelitian yaitu meliputi:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.³⁷ Karena persoalan yang diangkat oleh penulis berawal dari konsep pendapat Ibnu Taimiyah mengenai keabsahan perkawinan tanpa saksi. Maka untuk melakukan studi pendapat Ibnu Taimiyah, sumber hukum yang akan dijadikan sebagai sumber data primer adalah kitab *Majmu'at-Fatāwa*

b. Sumber data sekunder

Disamping data primer, terdapat juga data sekunder yang acap kali diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³⁸ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, skripsi pendapat-pendapat ulama, tokoh maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode kepustakaan atau *library research* yaitu mengumpulkan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pandangan Ibnu Taimiyah terhadap keabsahan perkawinan tanpa saksi sebagai sumber data.

³⁷Suryabrata dan Sumadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.39.

³⁸Suryabata dan Sumadi, *Metode Penelitian*, h. 39

- b. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut, kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi kitab yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik berupa substansi sumber maupun aplikasinya
- c. Menerjemahkan data-data yang telah diseleksi kedalam bahasaindonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yangdigunakan dalam karya tulis di Indonesia, atau bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis akademis dalam penelitian ditulis apaadanya dengan mengacu pada pedoman translirasi yang berlaku di STIBA Makassar.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk membuat penggambaran pendapat dalam kitab *Majmū' al-Fatāwā*.³⁹ Penelitian ini berusaha memaparkan kerangka pemikiran Ibnu Taimiyah yang terdapat pada kitab *Majmū' al-Fatāwā* secara umum yang kita gunakan sebagai sumber data primer, yang kemudian dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara umum, dan selanjutnya dianalisis dengan interpretasi tentang substansi pemikiran Ibnu Taimiyah
- b. Metode Komparatif, yaitu membandingkan data yang satu dengan data yang lain lalu mengambil data yang terbaik, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang dipilih. Hal ini berlaku ketika dalam suatu permasalahan

³⁹Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 156.

terdapat lebih dari satu pandangan atau pendapat.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan Ibnu Taimiyah tentang Keabsahan Pernikahan tanpa saksi
- b. Untuk mengetahui metode istinbat Ibnu Taimiyah terhadap kedudukan saksi nikah

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum Islam, dan memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi para intelektual dalam hal peningkatan khazanah pengetahuan keagamaan khususnya pada masalah perkawinan tanpa saksi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama

b. Kegunaan Praktis

Sebagai tulisan yang diharapkan dapat memaparkan tentang keabsahan perkawinan tanpa saksi dan pendapat para ulama dalam masalah ini khususnya dalam pandangan Ibnu Taimiyah.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN SAKSI NIKAH

A. Pengertian Nikah

Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk *masdar* (asal kata) dari kata نَكَحَ-يَنْكُحُ-نِكَاحٌ yang bermakna الضَّمُّ (*al-dommu*) dan الجَمْعُ (*al-jam'u*). Setiap kata tersebut memiliki makna bersetubuh, menggauli atau bersenggama.¹ Menurut al-San'āni dalam kitab *Subul al-salām* menyebutkan bahwasanya kata nikah mempunyai makna memasukkan atau mengumpulkan yang digunakan sebagai kata lain untuk bersetubuh atau الوَطْءُ (*al-Waṭ'u*).²

Selain dari kata nikah, nama lain yang juga memiliki makna yang sama (sinonim) dengan kata nikah adalah الزَّوْجُ (*al-Zawāj*) yang memiliki makna hubungan antara laki laki dan perempuan dalam hal ini adalah suami dan istri.³

Berdasarkan pemaknaan secara bahasa di atas, dapat dipahami bahwasanya kata Nikah atau *al-Zawāj* tidak dimaksudkan selain untuk menunjukkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Namun Abu Ali al-Qāli memberikan makna yang lebih rinci terhadap kata nikah berdasarkan kebiasaan orang-orang arab dalam menggunakan kata nikah pada konteks berbeda, sehingga maknanya dapat dibedakan secara halus. Beliau mengatakan bahwa jika orang-orang arab mengatakan kata nikah yang ditujukan kepada wanita asing yang bukan istrinya seperti نَكَحَ فُلَانٌ فُلَانَةً (*nakaha fulān fulānah*) maka yang dimaksudkan adalah menjalin ikatan perkawinan dengan wanita tersebut. Akan tetapi apabila kata nikah

¹Ahmad Warson Al-Munawwir, *Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka progresif, 1997 M), h.1461

²Muḥammad bin Ismāil al-San'āni, *Subul al-Salām*, Juz 2 (Cet: V; Kairo: Dār al-Hadīs, 1418 H/1997 M), h. 159.

³Ibrāhim Muṣṭāfa, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīf*, Juz 1 (Kairo: Dār al-Da'wah), h.405.

ditujukan kepada wanita-wanita mereka dalam hal ini istri mereka maka yang dimaksud adalah bersenggama atau hubungan biologis.⁴

Adapun nikah secara istilah dapat dibagi menjadi dua rumusan yang di mana rumusan pertama akan merujuk pada pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh ulama-ulama klasik terkhusus pada empat Imam mazhab, sedangkan untuk rumusan kedua akan merujuk pada pengertian-pengertian nikah yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang datang kemudian. Untuk rumusan pertama mengenai pengertian-pengertian nikah secara istilah berdasarkan pandangan Ulama klasik adalah sebagai berikut :

1. Menurut mazhab Hanafi, nikah adalah:

عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمَتْعَةِ قَصْدًا⁵

Artinya :

Akad yang mengakibatkan kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja.

Kepemilikan untuk bersenang-senang yang dimaksud pada pengertian di atas adalah wewenang yang dimiliki laki-laki untuk menggauli istrinya dan dengan tujuan untuk menikmati ataupun bersenang senang baik dalam bentuk berhubungan biologis ataupun bentuk lainnya seperti bercumbu, mencium, memeluk dan semisalnya.

2. Menurut mazhab Maliki, nikah adalah

عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ عَلَى مُتْعَةِ التَّلَذُّذِ الْمَجْرَدَةِ⁶

Artinya:

Sebuah ungkapan bagi suatu akad yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meraih kenikmatan semata-mata.

Kata akad pada pengertian tersebut mencakup makna akad secara umum seperti akad jual beli, namun dirinci dengan keterangan yang datang setelah kata akad yaitu

⁴Muhammad bin Salih bin Muhammad al-Utsaimin, *al-Zawāj* (Saudi: Madār al-Waṭan, 1432 H/ 2011 M), h. 12.

⁵Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh ala al-Mazāhibi al-Arba'ah*, juz 4, (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyah, 1424 H/2003 M), h. 8

⁶Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh ala al-Mazāhibi al-Arba'ah*, juz 4, h. 8

yang dilaksanakan untuk meraih kesenangan seksual semata, maka ini menunjukkan makna khusus untuk akad nikah.

3. Menurut mazhab Syafii, nikah adalah :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكًا وَطَعًا بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا⁷

Artinya :

Sebuah akad yang mengandung hak kepemilikan untuk bersetubuh dengan lafaz *inkāh* atau *tazwīj* ataupun lafaz yang mempunyai makna yang sama dengan kedua lafaz tersebut.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa akad nikah adalah sebuah akad yang tujuannya adalah kepemilikan wewenang untuk bersenggama dengan wanita yang dinikahi, namun beberapa ulama Syafii mengatakan bahwa akad nikah adalah sebuah akad yang bertujuan untuk membolehkan bersenggama dengan wanita yang dinikahi, dan konsekuensi dari perbedaan pendapat ini adalah apabila seorang lelaki yang beristri bersumpah bahwasanya ia tidak memiliki apapun maka ia tidak termasuk melanggar sumpahnya walaupun dengan keberadaan istrinya karena akad nikah bukanlah akad yang bertujuan untuk kepemilikan menurut pendapat yang mengatakan hal tersebut. Adapun yang mengatakan bahwa akad nikah adalah akad kepemilikan maka saat itu ia telah melanggar sumpahnya. Dan pendapat yang kuat di antara kedua pendapat tersebut adalah pendapat yang mengatakan bahwa akad nikah adalah akad yang bertujuan untuk membolehkan.

4. Menurut mazhab Hambali, nikah adalah

عَقْدٌ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفَعَةٍ الْإِسْتِمْتَاعِ⁸

Artinya:

sebuah akad yang dilaksanakan dengan lafaz *inkāh* atau *tazwīj* dengan tujuan untuk saling memberi manfaat dan bersenang-senang.

Berdasarkan pengertian-pengertian dari empat imam mazhab di atas, nampaknya mereka memberikan batasan nikah secara sempit, yaitu hanya pada

⁷Abdurrahmān al-Jazīry, *al-Fiqh ala al-Mazāhibi al-Arba'ah*, juz 4, h. 8.

⁸Abdurrahmān al-Jazīry, *al-Fiqh ala al-Mazāhibi al-Arba'ah*, juz 4, h. 9.

makan akad yang membolehkan hubungan biologis antara masing-masing yang melakukan akad nikah. Pembatasan makna tersebut membuat pengertian nikah secara istilah tidak jauh berbeda dengan pengertian secara bahasa yaitu menggauli, menyetubuhi atau berkumpul.

Adapun rumusan kedua yaitu pengertian nikah yang merujuk pada pengertian yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang datang setelahnya, di antaranya:

1. Menurut Ahmad Ghandur, nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.⁹
2. Menurut Muhammad Abu Israh, cakupan makna nikah di samping sebagai akad yang membolehkan hubungan suami istri, juga di dalamnya akan timbul hak dan kewajiban masing-masing. Beliau merumuskan bahwa nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹⁰

Apabila diperhatikan secara seksama, seiring berjalannya zaman pengertian nikah telah mengalami perubahan yang mencangkup makna yang lebih komprehensif, yaitu bermakna akad nikah yang disertakan di dalamnya penyebutan tujuan nikah yaitu untuk bersenang-senang dan akan timbulnya hak dan kewajiban yang saling mengikat antara suami dan istri.

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 39.

¹⁰Dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003 M), h. 9.

Berdasarkan dua rumusan mengenai pengertian nikah di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya nikah merupakan sebuah akad yang dilakukan oleh seorang laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membolehkan hubungan kelamin dan menimbulkan keterikatan hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita yang menikah dan pelaksanaannya merupakan bagian dari ibadah kepada Allah swt.

B. Dasar dan Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan kebutuhan setiap manusia yang telah menjadi fitrah bagi mereka yaitu tertarik kepada satu sama lain, hal ini telah berlangsung sejak diciptakannya manusia pertama yaitu nabi Adam as. beserta pasangannya yaitu Hawa. Di samping itu pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang kokoh yang mempersatukan laki-laki dan perempuan dengan cara yang sah dalam agama Islam. Allah Swt. dan Rasul-Nya telah memberikan isyarat perintah kepada manusia untuk melaksanakan pernikahan melalui kalam-Nya dan sabda Rasul-Nya, di antaranya:

1. Al-Qur'an

a. Q.S al-Rum/30 : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹¹

Dalam ayat ini Allah Swt. menjelaskan bagaimana manusia diciptakan berpasangan yang menunjukkan bahwa pernikahan yang bertujuan menyatukan dua orang yang memang ditakdirkan berpasangan merupakan sesuatu yang telah di

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 585

syariatkan dalam agama ini dengan tujuan untuk menciptakan ketenangan, cinta dan kasih sayang satu sama lain.

b. Q.S al-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹²

Ayat ini mengandung beberapa hukum dan perintah dan salah satu di antaranya adalah perintah untuk melaksanakan pernikahan bahkan sebagian kelompok menjadikannya sebagai sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan bagi mereka yang telah mampu.¹³

2. Hadis

a. Hadis dari Aisyah ra. bahwasanya Nabi saw. bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه ابن ماجه)¹⁴

Artinya:

Pernikahan adalah bagian dari sunahku maka barang siapa yang tidak mengerjakan sunahku bukanlah termasuk dalam golonganku (H.R. Ibnu Majah)

b. Hadis dari Abdullāh bin Mas'ūd ra. bahwasanya Nabi saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)¹⁵

Artinya:

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 503

¹³Abu al-Fidā Ismā'il bin Umar bin Kašīr, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyyah, 1419 H), h. 47.

¹⁴Abu Abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājāh, *Sunan Ibnu Mājāh*, Juz 3 (Cet. I; Dār al-Risālah al-Ālimiyah, 1430 H/2009 M), h. 54.

¹⁵Abu al-Husain Muslim bin Hajjāj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisabūri, *Shahīh Muslim*, Juz 4 (Turki: Dār al-Ṭaba'ah al-Āmirah, 1334 H), h. 128.

Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan (dari perbuatan zina) dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu adalah sebuah penawar (H.R. Muslim)

Berdasarkan ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwasanya pernikahan merupakan hal yang disyariatkan bahkan sangat dianjurkan karena Islam begitu memahami akan kebutuhan manusia terhadap pernikahan yang merupakan fitrah bagi manusia, akan tetapi kadar kebutuhan dalam membentuk keluarga dengan pernikahan berbeda-beda baik dari sisi biologis (gairah nafsu) maupun dari sisi finansial (materi), sehingga hukum pernikahan yang asalnya adalah sunah¹⁶ dapat berubah berdasarkan kondisi manusia tersebut, sehingga hukum menikah dapat dirinci sebagai berikut¹⁷:

1. Nikah wajib; yaitu bagi orang yang telah mampu untuk melaksanakannya, nafsunya sudah meledak-ledak serta dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina. Karena memelihara jiwa dan menjaganya dari perbuatan haram adalah wajib, sedangkan pemeliharaan jiwa tersebut tidak dapat terlaksana dengan sempurna (baik) kecuali dengan pernikahan
2. Nikah sunah; yaitu bagi orang yang sudah mampu dan nafsunya telah mendesak, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dan menahan dirinya dari perbuatan haram (terjerumus ke lembah zina). Dalam kondisi seperti ini, perkawinan adalah solusi yang lebih baik.
3. Nikah haram; yaitu bagi orang yang tahu dan sadar bahwa dirinya tidak mampu memenuhi kewajiban hidup berumah tangga, baik nafkah lahir seperti sandang, pangan dan tempat tinggal, maupun nafkah batin seperti

¹⁶Usman bin al-Makkiy, *Tauḍīḥ al-Aḥkām Syarḥ Tuḥfat al-Ḥukkām*, Juz 2 (Cet. I; Matba'ah al-Tunisia, 1339 H), h. 9.

¹⁷Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 2008 M), h. 458-459.

mencampuri istri dan kasih sayang kepadanya, serta nafsunya tidak mendesak.

4. Nikah makruh; yaitu bagi orang yang tidak berkeinginan menggauli istri dan memberi nafkah kepadanya. Sekiranya hal itu tidak menimbulkan bahaya bagi si istri, seperti karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat (seks) yang kuat.
5. Nikah mubah; yaitu bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin dan tidak ada penghalang yang mengharamkan untuk melaksanakan perkawinan.

Terlepas dari rincian hukum menikah di atas maka berdasarkan Al-Quran dan sunah Rasulullah saw. Islam sangat menganjurkan bagi orang yang sudah mampu dan siap baik secara moral maupun materi agar segera melaksanakan pernikahan.

C. Syarat dan Rukun Pernikahan

Pernikahan merupakan jalan yang disediakan oleh syariat ini untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia yang dibenarkan untuk membentuk keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*. Oleh karena itu pernikahan diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan dari pensyariaan pernikahan dapat tercapai. Syarat dan rukun menentukan sahnyanya suatu perbuatan hukum, kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya harus diadakan. Sama halnya dengan pernikahan sebagai perbuatan hukum maka syarat dan rukun nikah tidak boleh ditinggalkan karena pernikahan tidak akan sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Pengertian yang mudah dipahami terkait makna rukun dan syarat perkawinan adalah seperti yang diungkap oleh Abdul Hamid Hakim dalam kitabnya *Mabādi' Awwaliyyah*, Disebutkan bahwa rukun adalah sesuatu yang mesti ada

yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya yang termasuk rukun nikah adalah unsur yang mesti ada dalam rangkaian akad nikah, sedangkan syarat adalah unsur yang tidak mesti ada dalam rangkaian akad nikah. Merujuk kepada pendapat jumbuh ulama bahwasanya rukun nikah adalah sebagai berikut:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai Perempuan
3. Wali dari pihak perempuan
4. Ijab dan Kabul.

Adapun Mahar dan Saksi merupakan syarat dalam pernikahan menurut sebagian ulama, dengan dalil bahwa dibolehkannya nikah *tafwīd* menunjukkan bahwa mahar merupakan syarat, walaupun beberapa ulama menyebut keduanya yaitu mahar dan saksi sebagai rukun hanya sebatas penggunaan kata saja.¹⁹

Dalam pernikahan unsur-unsur di atas harus ada dalam akad nikah. Sedangkan syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, dan ijab kabul adalah sebagai berikut :

- a. Syarat mempelai laki-laki:
 1. Islam
 2. Ridha terhadap pernikahan tersebut
 3. Orangnya jelas

¹⁸Abdul Hamid Hakim, *Mabādi' Awwaliyyah Uṣūl wa al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Jakarta: Maktabah al-Sa'diyah, t.th), h. 9.

¹⁹Wahbah al-Zuhāily, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz 9, h. 6521.

4. Tidak ada halangan *syara'*, misalnya tidak sedang haji atau umrah.

Ulama tidak menjadikan balig sebagai syarat bagi pasangan yang akan melaksanakan pernikahan namun cukup dengan umur mumayiz yakni berusia tujuh tahun. Syafii juga memperbolehkan ayah dan kakeknya menikahkan anaknya yang mumayiz, sekalipun lebih dari satu istri jika hal tersebut membawa maslahat. Mazhab Hambali memperbolehkan seorang ayah menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil, atau gila walaupun yang bersangkutan sudah tua. Mazhab Maliki memperbolehkan ayah dan hakim atau orang yang mendapatkan wasiat untuk menikahkan orang gila dan anak kecil untuk kepentingan maslahat seperti dikhawatirkan zina.²⁰

b. Syarat mempelai perempuan

1. Rida terhadap pernikahan tersebut
2. Islam atau ahli kitab
3. Orangny jelas
4. Tidak ada halangan *syara'* untuk dinikahi, baik yang bersifat *muabbad* (selamanya) karena mahram, atau *muaqqat* (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.

c. Syarat wali

1. Cakap bertindak hukum (balig dan berakal)
2. Merdeka
3. Seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan
4. Laki-laki
5. Adil

²⁰Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz 9, h. 6534.

Dalam pandangan Hanafi, perempuan dapat menjadi wali sebagai wali pengganti atau mewakili.²¹ Adil juga bukan syarat bagi seorang wali menurut Hanafiyah dan Mālikiyah. Seorang yang fasik dapat bertindak sebagai wali²²

d. Syarat Ijab Kabul²³

1. Lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. Artinya, akad tidak digantungkan pada syarat tertentu, misalnya, “saya nikahkan anak saya jika nanti sudah diterima menjadi pegawai negeri”.
2. Ijab dan Kabul diucapkan dalam satu majelis, artinya ijab dan Kabul berada dalam situasi dan kondisi yang menunjukkan adanya kesatuan akad. Jika salah satu pihak tidak hadir dalam majelis akad, namun mengirimkan surat yang berisi kesediaan terhadap akad, maka ketika surat tersebut dibacakan di hadapan saksi, maka itulah satu majelis.
3. Kabul tidak berbeda dengan ijab. Jika jumlah mahar disebutkan dalam akad, maka jumlah mahar yang disebut dalam Kabul harus sama dengan jumlah yang disebut dalam ijab, kecuali jika dalam Kabul (pihak suami) menyebut jumlah mahar yang melebihi jumlah yang disebut dalam ijab. Dalam hal ini, akad tetap sah. Sekalipun menurut jumhur mahar bukan rukun, namun jika disebut dalam akad, maka menjadi bagian dari akad
4. Antara ijab dan Kabul harus bersifat segera (*al-faur*), artinya, tidak ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya perubahan/pemalingan dari tujuan akad dan ini merupakan pendapat jumhur selain dari mazhab Hanafi.
5. Kedua pihak mendengar ijab dan kabul secara jelas

²¹Wahbah al-Zuhāily, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz. 9, h.6701

²²Wahbah al-Zuhāily, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz. 9, h.6702

²³Wahbah al-Zuhāily, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz. 9, h.6535

6. Harus disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu dan orang yang tidak berada di tempat
7. Akad bersifat abadi, tidak dibatasi oleh waktu, misalnya bahwa pernikahan hanya selama satu bulan, dan lain-lain.

Jika beralih ke wilayah hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) tidak menyebutkan secara detail tentang rukun dan syarat nikah. Tetapi, UU Perkawinan ini telah menyebutkan pelaksanaan nikah dilakukan berdasarkan hukum agama (bagi orang Islam berlaku rukun dan syarat perkawinan seperti telah disebutkan) masing-masing. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.²⁴

Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka dipahami bahwa sahnya perkawinan harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, seperti telah dikemukakan sebelumnya. Namun jika diperhatikan lebih mendalam dalam UU Perkawinan nampaknya lebih menekankan pada syarat di mana setiap pernikahan harus dicatat sebagaimana Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²⁵

²⁴Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pernerangan dan Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 2011), h. 134.

²⁵Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pernerangan dan Pembahasannya*, h. 134

Urgensi pencatatan ini sangat penting dalam hukum positif. Karena diakui tidaknya pernikahan menurut negara terletak pada syarat pencatatan ini.²⁶ Ketentuan tentang syarat pencatatan perkawinan untuk dapat diakuinya oleh hukum negara juga dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) KHI, di mana disebutkan bahwa Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.²⁷ Ketentuan hukum positif yang paling penting adalah pencatatan nikah. Karena, pencatatan nikah sebagai bukti autentik telah dilakukannya pernikahan, di samping telah terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana ketentuan hukum Islam.

D. Saksi dalam pernikahan

1. Pengertian Saksi

Secara etimologi (bahasa) kata saksi merupakan kata benda yang berarti orang yang melihat, dalam berbagai arti seperti orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya, supaya bila perlu dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar terjadi.²⁸

Kesaksian dalam bahasa Arab adalah شَهَادَة (*syahādah*) yang berasal dari kata مُشَاهَدَة (*musyāhadah*).²⁹ yang berarti melihat dengan mata, karena orang yang menjadi *syahid* (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang

²⁶Elvi Lusiana menyebutkan bahwa menurut hukum Negara, perkawinan yang tidak dicatat tidak dapat diakui oleh hukum. Akibatnya yaitu isteri tidak bisa menuntut cerai di hadapan pengadilan, tidak bisa dilakukan pembagian harta bersama atau harta gono-gini, hak anak dan tidak bisa mengurus hak waris. Dimuat dalam Elvi Lusiana, *100+ Kesalahan dalam Pernikahan*, (Jakarta: Qultum Media, 2011), h. 141. Mengingat pentingnya pencatatan di Indoensia, maka sebagian ahli hukum berpendapat dengan memasukkan pencatatan nikah sebagai syarat sahnya pernikahan. Dimuat dalam Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 1923.

²⁷Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Perngertian dan Pembahasannya*, h. 64.

²⁸W.J.S Poerwardamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1995), h.732.

²⁹Jamāluddīn bin Manzūr bin al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dār al-Sādir, 1414 H), h. 239.

disaksikan dan yang dilihatnya. A.W Munawir mengatakan bahwa kata saksi adalah terjemahan dari bahasa arab شَاهِد (*syāhida*) yang merupakan bentuk isim fail. Kata tersebut berasal dari masdar شَهَادَة / شُهُود (*syuhūd/syahādah*) yang akar katanya adalah شَهَدَ-يَشْهَدُ (*syahida-yasyhadu*) yang menurut bahasa artinya menghadirkan, menyaksikan (dengan mata kepala), memberi kesaksian di depan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan, dan menjadikan sebagai saksi.³⁰ Selain itu kata *syahādah*, menurut sebahagian pakar bahasa Arab berasal dari kata *i'lām* yang berarti pemberitahuan.

Sedangkan kata saksi menurut terminologi (istilah) dalam buku-buku fikih agak sulit untuk ditemukan disebabkan karena pada umumnya yang diutamakan adalah pengertian kesaksian (الشَّهَادَة). Oleh karena itu, sebelum mengemukakan pengertian saksi, penulis terlebih dahulu mengungkapkan pengertian kesaksian menurut para ulama.

a. Menurut Muhammad Salam Maẓkur

الشَّهَادَةُ عِبَارَةٌ عَنْ إِخْبَارِ صِدْقٍ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ لِإثْبَاتِ حَقِّ عَلَى الْعَمِيرِ³¹

Artinya:

Kesaksian adalah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain.

b. Menurut Ibnu al-Human :

إِخْبَارِ صِدْقٍ لِإثْبَاتِ حَقِّ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ³²

Artinya:

Pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan ucapan kesaksian di depan sidang pengadilan.

c. Menurut Mahalli

³⁰Ahmad Warson Al-Munawwir, *Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 746-747

³¹Muhammad Salam Maẓkūr, *al-Qaḍā' fi al-Islām* (Kairo: Dār al-Naḥḍah al-'Arabiyah, 1964 M), h. 83.

³²Ibnu al-Human, *Syarah Fath al-Qadīr*, juz 7 (Mesir : Muṣṭafā al-Bāb al-Halabi, 1970 M), h. 415.

إِخْبَارٌ بِحَقِّ لِلْغَيْرِ عَلَيَّ الْعَيْرِ بِلَفْظِ أَشْهَدُ³³

Artinya:

Bahwasanya kesaksian itu adalah memberitahukan dengan sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain dengan lafaz aku bersaksi.

d. Muhyiddin al-Ajuz

الإِقْرَارُ بِمَا هُوَ مَعْلُومٌ³⁴

Artinya :

Menetapkan segala apa yang diketahui.

Dari uraian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa saksi menurut istilah adalah orang yang memberitahukan keterangan dan mempertanggung jawabkan secara apa adanya. Dan saksi dalam pernikahan adalah orang yang dimintai hadir untuk menyaksikan akad nikah agar mengetahuinya dan bilamana perlu dimintai keterangan tentang akad nikah tersebut maka ia dapat memberikan keterangan yang membenarkan tentang pernikahan tersebut.

2. Dasar Hukum Saksi

Adapun dasar hukum saksi terdiri dari Al-Quran dan hadis yaitu:

Pertama terdapat dalam Q.S al-Nisa/4: 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ
 Terjemahnya :
 Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah.³⁵

Kemudian dalam Q.S al-Baqarah/2: 282.

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
 Terjemahnya:
 Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil.³⁶

Dan juga dalam Q.S al-Talaq/65: 2.

³³Ahmad Salamah al-Qalyūbi, *Hāsyiatā Qalyūbi wa Umairah*, Juz 4, h. 316.

³⁴Muhyiddīn al-Ajuzi, *Manāhij al-Syarāh al-Islāmiyah* (Beirut :Muassasah al-Ma'ārif, t.th), h. 212.

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 134.

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 63.

وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Terjemahnya :

dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.³⁷

Sabda nabi saw. :

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ! الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ . (رواه مسلم)³⁸

Artinya :

Dari Zayd bin Khalid al-Juhani, bahwasanya Nabi Muhammad saw. bersabda : ”Apakah tidak aku kabarkan kepada kamu tentang sebaik-baik saksi? Ialah orang yang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta untuk mengemukakannya

Kemudian dalam hadis yang lain nabi saw. bersabda:

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُنبئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَايِرِ؟ ثَلَاثًا: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَوْ قَوْلُ الزُّورِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكِنًا، فَجَلَسَ، فَمَا زَالَ يُكْرِمُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ (رواه مسلم)³⁹

Artinya:

Dari Abu Bakrah beliau berkata bahwa Nabi saw. bersabda Apakah kalian mau aku beritahu dosa besar yang paling besar? Beliau menyatakan tiga kali. Mereka menjawab “Mau, wahai Rasulullah.” Beliau pun bersabda “menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, saksi yang curang atau perkataan yang curang.” Dan beliau pun terus mengulanginya hingga kami mengatakan “sekiranya beliau berhenti” (H.R. Muslim)

Dari beberapa ayat dan hadis di atas menunjukkan suatu keharusan untuk melibatkan saksi dalam setiap peristiwa agar bilamana perlu, saksi dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Begitu juga dengan pernikahan, saksi disyaratkan dalam akad nikah karena fungsinya penting untuk mencegah tuduhan zina terhadap hubungan suami istri, mencapai makna terbuka dan pengumuman, dan juga sebagai penentu sah atau

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 823

³⁸Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 5, h. 132.

³⁹Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 1, h. 87.

tidaknya akad nikah. Di antara dalil yang membahas saksi nikah secara khusus adalah sebagai berikut :

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)⁴⁰

Artinya :

Dari Imran bin Hushain bahwa Nabi saw. bersabda : Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil (H.R. al-Daruqutni)

3. Waktu Saksi

Jumhur ulama selain dari mazhab Maliki memandang bahwasanya persaksian dalam pernikahan wajib dilakukan pada saat akad berlangsung agar para saksi mendengarkan Ijab dan kabul dari dua orang yang berakad (mempelai laki-laki dan wali). Maka apabila akad nikah dilaksanakan tanpa kehadiran para saksi maka pernikahan dianggap tidak sah.⁴¹

Adapun Mazhab Maliki menganggap bahwa waktu persaksian dalam pernikahan terdiri dari dua opsi yaitu pada saat akad berlangsung atau sebelum kedua mempelai melakukan hubungan biologis, jika para saksi nikah tidak dihadirkan pada salah satu dari dua waktu tersebut maka pernikahan tersebut tidak sah dan hubungan biologis yang dilakukan pada saat itu merupakan perbuatan maksiat. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam Mazhab Malikiyah saksi nikah merupakan syarat untuk bolehnya melakukan hubungan biologis dan bukan syarat sah dari akad nikah itu sendiri.⁴²

4. Syarat Saksi

⁴⁰Abu al-Ḥasan Ali bin Umar al-Daruqutni, *Sunan al-Dāruqutni*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2004 M), h. 322.

⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz. 9, h. 6561.

⁴² Malik bin Anas, *al-Mudawwanah*, Juz 2 (Cet. I; Dār al-Kutub al-Alamiyah, 1415 H/1994 M), h. 127-128.

Untuk dapat diterimanya kesaksian maka seorang yang bersaksi harus memenuhi beberapa syarat. Berikut syarat-syarat saksi berdasarkan apa yang di jelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*⁴³:

a. Islam

Menurut Mahalli bahwa seharusnya para saksi terdiri dari kaum Muslimin bukan dari kalangan non Muslim terutama terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi antara sesama umat Islam.⁴⁴ Dalam pernikahan, saksi nikah dipersyaratkan merupakan seorang muslim, dan syarat tersebut berlaku apabila kedua mempelai merupakan seorang muslim. Adapun mazhab Hanafi menganggap bahwa hal tersebut juga dipersyaratkan jika hanya perempuannya yang merupakan seorang muslim, maka apabila seorang laki-laki muslim menikahi perempuan *zimmi* dengan saksi yang *zimmi* pula maka pernikahan tersebut sah dalam pandangan mereka, dan tidak sah dalam pandangan ulama selain mazhab Hanafi, karena ketika laki-laknya seorang muslim maka pernikahan tersebut harus diketahui di tengah-tengah masyarakat muslim. Namun jika kedua mempelai bukanlah seorang muslim, maka menurut mazhab Hanafi saksi nikah boleh dari kalangan ahli kitab.⁴⁵

b. Balig dan berakal

Para ulama fikih berpendapat bahwa salah satu dari orang-orang yang bebas dari hukum adalah anak-anak dan orang gila berdasarkan sabda Nabi Saw :

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ. (رواه النسائي)⁴⁶

Artinya :

⁴³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz. 9, h.

⁴⁴Ahmad Salamah al-Qalyubi, *Hasyiata Qalyubi wa Umairah*, Juz 4, h. 319.

⁴⁵Muhammad bin Ahmad al-Sarkhasy, *al-Mabsūth*, Juz 5 (Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah, t.th), h. 33.

⁴⁶Abu Abdurrahman al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi*, Juz 6 (Cet. I; Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubra, 1348 H/ 1930 M), h. 156.

Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw. bersabda bebas dari tindakan hukum terhadap tiga orang yaitu: orang tertidur sampai ia bangun, anak-anak sampai dewasa dan orang gila sampai ia berakal atau sadar (al-Nasai)

Sehingga dapat dipahami bahwa kesaksian mereka juga ditolak sebab menurut al-Jauhari yang dikutip oleh al-San'ani dalam kitab *Subul al-Salam* dikarenakan kesaksian berkaitan berat dengan tanggung jawab :

وَالشَّاهِدُ حَامِلٌ الشَّهَادَةِ وَمُؤَدِّيهَا؛ لِأَنَّهُ مُشَاهِدٌ لِمَا غَابَ عَنْ غَيْرِهِ⁴⁷

Artinya :

Saksi ialah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan suatu (peristiwa) yang orang lain tidak menyaksikannya.

Anak-anak dan orang gila tidak dapat diberikan taklif (pembebanan tanggung jawab) karena belum sempurna akal dalam memahami sesuatu, maka dalam Islam seorang saksi haruslah balig dan berakal sehat sebab ia harus bisa bertanggung jawab atas apa yang disaksikan dan kesaksian yang akan disampaikannya. Namun, apabila seorang saksi yang semula sehat akal lalu setelah beberapa hari memberikan kesaksian tersebut dia menjadi gila maka kesaksiannya tetap diterima serta tidak boleh ditolak.

c. Berbilang

Sebuah pernikahan tidak akan sah jika hanya dihadiri oleh satu saksi saja, akan tetapi wajib untuk menghadirkan dua orang saksi atau lebih sebagaimana yang di isyaratkan nabi saw. dalam hadis :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه البيهقي)⁴⁸

Artinya:

Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi (H.R. al-Baihaqi)

d. Laki-laki

Syarat bagi saksi nikah yang berikutnya adalah para saksi haruslah berjenis kelamin laki-laki, dan ini adalah pendapat jumhur ulama selain dari Mazhab Hanafi.

⁴⁷Muhammad bin Ismā'il al-San'āni, *Subul al-Salām*, Juz 2 , h.579.

⁴⁸Abu bakr Aḥmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubrā*, juz 7, h. 202.

Maka tidak sah sebuah pernikahan jika saksinya seorang perempuan atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan.⁴⁹ Seperti yang dikatakan oleh Imam al-Zuhri yang dikutip dalam kitab al-Muhalla:

مَضَتْ السُّنَّةُ أَلَّا يُجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلَا فِي النِّكَاحِ، وَلَا فِي الطَّلَاقِ⁵⁰

Artinya:

Telah dijelaskan dalam sunah mengenai tidak bolehnya perempuan menjadi saksi dalam pernikahan, Pidana dan Talak.

Sedangkan mazhab Hanafi dalam hal ini berpendapat bolehnya saksi nikah terdiri dari seorang laki-laki dan dua orang perempuan, kecuali dalam perkara Pidana dan kisas maka persaksian dari perempuan tidak diterima disebabkan karena perempuan mudah lupa dan lalai serta ragu, sedangkan Had dalam pidana dihilangkan karena ragu/tidak jelas.⁵¹

e. Merdeka

Di antara syarat saksi nikah adalah status merdeka, dengan demikian tidak sah persaksian dari budak karena mereka tidak memiliki wewenang atas diri mereka sendiri maka bagaimana mungkin untuk memiliki wewenang atas orang lain dengan menjadi saksi. Sedangkan Mazhab Hambali berpendapat bolehnya orang yang berstatus budak menjadi saksi dalam pernikahan sebagaimana persaksian dari budak diterima pada hak-hak yang lain dengan alasan tidak ada dasar yang jelas dari Al-Qur'an, Sunah dan Ijma' mengenai penolakan terhadap persaksian budak.⁵²

f. Adil

Termasuk memberitahukan secara apa adanya dengan apa yang dilihatnya terhadap objek peristiwa hukum tersebut tanpa menambahi dan menguranginya, maka menurut Ibnu Hāzīm bahwa tidak boleh diterima kesaksian seorang laki-laki

⁴⁹Wahbah al-Zuhāily, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz. 9, h. 6563.

⁵⁰Abu Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Saīd bin Ḥazm, *al-Muḥalla bi al-Āṣar*, Juz 8 (Beirut: Dār al-Fikr), h. 478.

⁵¹Muhammad bin Ahmad al-Sarkhasy, *al-Mabsuṭh*, juz 16, h. 16-17.

⁵² Wahbah al-Zuhāily, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz. 9, h. 6564

maupun perempuan yang tidak adil.⁵³ Perintah untuk memberikan kesaksian dengan seadil-adilnya ini telah ditegaskan Allah Swt. dalam Q.S al-Maidah/5:8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁵⁴

Seorang saksi harus bisa adil memberikan kesaksian, tidak boleh berpihak dan tidak boleh memberikan kesaksian atas dasar kebencian dan permusuhan maka dalam hukum Islam tidak diperbolehkan seseorang menjadi saksi terhadap perkara lawannya dikarenakan rasa kebencian dapat mempengaruhi sisi negatif dalam dirinya sebagaimana sabda Nabi saw. :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ شَهَادَةَ الْحَائِنِ وَالْحَائِنَةِ، وَذِي الْغَمْرِ عَلَىٰ أَحْبَبِهِ، وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ، وَأَجَارَهَا لِغَيْرِهِمْ. (رواه أبو داود)⁵⁵

Artinya :

Dari Amr bin Sya'ib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa ia berkata : Rasulullah saw. menolak kesaksian pengkhianatan laki-laki dan perempuan, dan orang yang mempunyai permusuhan terhadap saudaranya dan menolak kesaksian pembantu rumah tangga terhadap tuannya dan membolehkan selainnya (H.R. Abu Daud)

Larangan menjadi saksi terhadap orang yang ada permusuhan dengan orang yang berperkara karena dapat mempengaruhi dirinya berkata lain dalam mengemukakan kesaksian untuk menjatuhkan musuhnya. Selain itu, tidak hanya permusuhan saja yang dapat membuat seseorang tidak netral dalam mengemukakan

⁵³Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *al-Muḥalla bi al-Āṭsār*, Juz 8, h. 427.

⁵⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 146.

⁵⁵Abu Daud Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishaq al-Sijistāni, *Sunan Abu Daud*, Juz 3(Cet. I; Dār al-Risālah al-Alimiyah, 1430 H/2009 M), h. 452.

kesaksian tapi juga termasuk hubungan kekerabatan seperti kesaksian orang tua terhadap anaknya atau suami terhadap istrinya.

Dalam pernikahan, saksi nikah yang ditunjuk hendaklah orang-orang yang adil walau hanya tampilan luarnya saja, dalam artian tidak terang-terangan dalam melakukan kefasikan. Dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh Jumhur Ulama dan pendapat yang paling kuat dalam mazhab Hambali dan Syafii. Maka tidak sah sebuah pernikahan dengan persaksian dari orang-orang yang terang-terangan melakukan kefasikan, karena salah satu tujuan dari saksi nikah adalah untuk memuliakan pernikahan, sedangkan orang-orang fasik merupakan orang yang hina yang dengannya tidak akan menjadi mulia pernikahan tersebut. Berbeda dengan Jumhur, Mazhab Hanafi memandang bahwa sifat adil bukanlah sebuah syarat bagi saksi nikah.⁵⁶

g. Mendengarkan Ijab dan kabul dan memahami maksud dari Ijab dan kabul

Ini merupakan hal yang dianggap sebagai syarat oleh sebagian besar *Fuqaha*, sehingga persaksian dari orang yang tidur atau tuli tidaklah diterima karena tujuan dari saksi nikah tidak dapat tercapai pada kedua orang tersebut. Begitupula persaksian dari orang yang mabuk yang tidak dapat memahami dan mengingat dengan baik.⁵⁷

⁵⁶Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz. 9, h. 6564.

⁵⁷Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz. 9, h. 6565.

BAB III

BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH

A. *Riwayat Hidup Ibnu Taimiyah*

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Ahmad Taqiy al-Dīn Abū al-Abbās bin Syihāb al-Dīn Abī al-Mahāsīn Abd al-Ḥalīm bin Majīd al-Dīn Abī al-Barakat Abd al-Salām bin Abī Muḥammad Abdullāh bin Abi al-Qāṣim al-Khudr bin Muhammad al-Khudr bin Ali bin Abdullāh Ibnu Taimiyah al-Harrāni. Beliau lahir di Harran daerah yang terletak di Mesopotamia pada hari Senin 10 Rabiulawal sebagian mengatakan 12 rabiul awal tahun 661 H.¹

Ketika Ibnu Taimiyah berumur 6 tahun, dunia Islam timur tengah diserang oleh pasukan Tartar, sehingga kota Baghdad jatuh ditangan mereka dan banyak orang melarikan diri. Dia dibawa lari oleh ayahnya bersama kedua saudaranya ke Damaskus. Di tengah perjalanan, hampir saja mereka tertangkap oleh pasukan Tartar, untungnya mereka bisa selamat dan bisa sampai tujuan.²

Ibnu Taimiyah bermukim di Harran sejak beliau lahir hingga berumur tujuh tahun, setelah itu ayah beliau pindah ke Damaskus dan di sinilah beliau tumbuh dengan kecerdasan dan kepintarannya, Allah Swt. memberikan taufik dan rahmatnya kepada Ibnu Taimiyah sehingga beliau tumbuh dengan kecerdasan dan kepintarannya.³

Di usia kecilnya Ibnu Taimiyah benar-benar menggunakan waktunya dalam keseriusan dalam menuntut ilmu dan semangat dalam menuntut ilmu dan Ibnu Taimiyah mengkhatamkan Al-Quran di usia belia kemudian sibuk menghafal hadis,

¹Muḥammad bin Aḥmad bin Abd al-Hādi al-Maqdisi, *al-Uqūd al-Durriyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi), h. 18.

²Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Cet I; Bandung; PT. Remaja Rosdakarya 2000), h. 170

³Abu Haḥṣ Umar bin Ali al-Bazzār, *al-Allām al-Aliyyah* (Cet. III; beirut: al-Maktab al-Islāmi, 1400 H), h. 16.

ilmu fikih dan bahasa arab sampai mahir di majelis-majelis ilmu dan di majelis majelis hadis.⁴

Di Damaskus, suatu kota yang penuh dengan ulama dan pusat ilmu pengetahuan, Ibnu Taimiyah berkembang dan maju dengan pesatnya. Suatu kelebihan yang diberikan kepada Ibnu Taimiyah adalah cepat hafal dan sukar lupa. Para sahabat, murid dan ulama sezamannya sama-sama mengakui kemampuan hafalannya. Sebagian mengatakan bahwa tak sehuruf pun dari Al-Quran maupun hadis atau sesuatu yang dia hafal lalu lupa.⁵

Banyak orang yang menulis riwayat hidup Ibnu Taimiyah dan juga memujinya. Mereka menjelaskan bahwa Ibnu Taimiyah telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencari ilmu dengan berbagai cabangnya. Dalam berbagai ilmu pengetahuan, dia berada di depan di antara para ulama yang ada dan hidup pada zamannya.⁶

Selain menulis, aktivitas ilmiah yang paling dia tekuni kurang lebih 20 tahun adalah mengajar dan memberi fatwa-fatwa, hal ini ia lakukan semenjak kurang dari usia 20 tahun. Kematian ayahnya pada tahun 682 H merupakan cambuk baginya untuk terus melaksanakan cita-cita ayahnya. Dia mengajar dan memberi fatwa-fatwa lebih tekun lagi, meskipun umurnya belum lagi 21 tahun.

Ibnu Taimiyah merupakan figur dari ulama yang terkenal keberaniannya, sabar dan pemaaf. Sejarah telah mencatat berbagai kejadian penting yang menyatakan tentang keberanian Ibnu Taimiyah dan kekerasannya dalam jihad *fī sabīlillāh* terutama melawan para ahli bid'ah dan khurafat.⁷

⁴Abu Ḥafṣ Umar bin Ali al-Bazzār, *al-Allām al-Aliyyah*, h. 17.

⁵Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, h. 171.

⁶Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam* (Cet. III; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 171.

⁷Said Abdul Azhim, *Ibnu Taimiyah Pembaruan salafi dan Dakwah Reformasi* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), h. 16.

Mula-mula meskipun dipenjara Ibnu Taimiyah masih dapat meneruskan kegiatan ilmiahnya dengan menulis buku atau makalah, tetapi kemudian jiwanya sangat terpukul ketika dipenjara di Damaskus ia tidak diberi kertas dan tinta lagi. Dan akhirnya tutup usia pada tahun 728 H atau 1329 M pada usia kurang lebih 66 tahun.⁸

B. Karya-karya Ibnu Taimiyah

Salah satu bukti kebesaran seseorang pemikir ialah dengan melihat proyeksi gagasan-gagasan yang ia munculkan, entah itu lewat pengaruh yang bersifat pewarisan secara lisan atau pun tulisan (kitab-kitab). Sosok Ibnu Taimiyah adalah salah satu tokoh pemikir muslim yang banyak memberikan sumbangsih gagasan-gagasan intelektual lewat karya-karya yang dihasilkan melalui literatur yang ia ciptakan sendiri. Dan pada poin ini penulis hendak menyebutkan sebagian dari karya-karyanya yaitu

1. *Iqtidāu al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm,*
2. *Majmū' al-Fatāwa*
3. *al-Kalimu al-Ṭayyib,*
4. *Iṣbātu al-Kamāl,*
5. *al-Radd ala ta'sīsi al-Taqdīs,*
6. *Al-jam'u bayna al-'aqli wa al-naqli,*
7. *Naqḍu aqwāli al-mubtadiin,*
8. *al-Raddu ala al-Naṣāra,*
9. *Manhaju al-istiḳāmah,*
10. *Ibṭālu al-ḥiyali wa nikāḥu al-Muḥallil,*
11. *Syarḥu al-aqīdah al-asbahaniyah,*
12. *Al-fatāwā,*

⁸Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, h. 171.

13. *Al-Durru Al-Multaqit*,
14. *Aḥkām al-Talāq*,
15. *Al-Risālah*,
16. *I'tiqād Al-firqah al-nājiyah*,
17. *Raf'u al-Malām an Aimmatil al-A'lām*,
18. *Taqrīr Masāili al-tauḥīd*,
19. *Istigāṣah wa Al-tawassul*.⁹

C. Guru-guru dan Murid-murid Ibnu Taimiyah

1. Guru-guru Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah pernah belajar kepada banyak ulama, baik berjumpa dan hadir di majelis ulama-ulama besar di Damaskus secara langsung, maupun melalui telaah otodidak dan gurunya lebih dari dua ratus orang, di antaranya sebagai berikut¹⁰:

- a. Zainuddīn Aḥmad bin Abdu al-Dā'im al-Maqdisi
- b. Muḥammad bin Ismā'il bin Uṣman bin Muẓaffar bin Hibatullāh Ibnu 'Asakir al-Dimasyqi
- c. Abdurrahmān bin Sulaimān bin Sa'īd bin Sulaimān al-Baghdadi
- d. Muḥammad bin Ali Al-Ṣabūni
- e. Kamāluddīn bin Abdul Aziz bin Abdul Mun'im bin al-Khidr bin Syibl
- f. Saifuddīn Yahyā bin Abdurrahmān bin Najm bin Abdu al-Wahhāb al-Hambali
- g. Al-Mu'ammil bin Muḥammad al-Bālisi ad-Dimasyqi
- h. Yahyā bin Abi Maṣṣūr Al-Ṣairafi
- i. Aḥmad bin Abu al-Khair Salamah bin Ibrāhīm ad-Dimasyqi al-Hambali
- j. Bakar bin Umar bin Yūnus Al-Mizzi al-Ḥanafi
- k. Abdurrahmān bin Abdul Malik bin Yūsuf bin Qudāmah al-Maqdisi

⁹Abu Ḥafṣ Umar bin Ali al-Bazzār, *al-Allām al-Aliyyah*, h. 26.

¹⁰Muhammad Iqbal, *100 tokoh dalam sejarah Islam* (Jakarta: Inti media, 2003), h. 807.

- l. al-Muslim bin Muḥammad bin al-Muslim bin Muslim bin al-Khalaf al-Qīsi
- m. al-Qāṣim bin Abu Bakar bin al-Qāṣim bin Ghunaimah al-Irbili
- n. Ibrāhīm bin Ismāil in Ibrāhīm ad-Darji al-Qurasyi al-Ḥanafi
- o. al-Miqdād bin Abu al-Qāṣim Hibatullāh al-Qīsi
- p. Abdu al-Hafīm bin Abdu al-Salam bin Taimiyah, Ayahnya
- q. Muḥammad bin Abu bakar al-Amiri ad-Dimasyqi
- r. Ismāil bin Abu Abdillāh al-Asqalāni
- s. Taqiyuddīn Ismāil bin Ibrāhīm bin Abu al-Yusr al-Tannukhi
- t. Syamsuddīn Abdillāh bin Muḥammad bin Atha' al-Ḥanafi

2. Murid-Murid Ibnu Taimiyah

Sebagai ulama yang terkenal sebagai sosok yang berpikir kritis dan tajam, Ibnu Taimiyah memiliki banyak murid yang sangat banyak. Apalagi pada masa kehidupannya, kondisi umat islam berada pada masa yang dikenal dengan nama “Jumud” ditambah lagi dengan adanya perang fisik dan pikiran antara kekhalifahan islam dengan non muslim, maupun perang pemikiran (*Ghazwatul fikri*) antara aliran dan paham dalam Islam. Murid Ibnu Taimiyah yang termasyhur di antaranya sebagai berikut¹¹ :

- a. Syarafuddīn Abu Muḥammad al-Manja bin Uṣman bin Asad bin al-Manja al-Tanukhi ad-Dimasyqi
- b. Jamāluddīn Abu al-Hajjāj Yūsuf bin al-Zakki Abdurrahmān bin Yūsuf bin al-Mizzi
- c. Syamsuddīn Abu Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abdu al-Hādi
- d. Syamsuddīn Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Uṣmān bin Qaimaz bin Abdillāh al-Dimasyqi al-zahani

¹¹ Muhammad Iqbal, *100 tokoh dalam sejarah Islam*, h.808.

- e. Syamsuddīn Abu Abdillāh Muḥammad bin Abi Bakar bin Ayyūb yang terkenal dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah
- f. Ṣalāhuddīn Abu Saīd Khaḥlīl bin al-Amir Saifuddīn Kaikaladi al-Alai al-Dimasyqi
- g. Syamsuddīn Abu Abdillāh Muḥammad bin Mufliḥ bin Muḥammad bin Mufarraḡ al-Maqdisi
- h. Syarafuddīn Abu al-Abbās Aḥmad bin al-Ḥasan bin Abdillāh bin Abi Umar bin Muḥammad bin Abi Qudāmah
- i. Imāduddīn Abu al-Fida' Ismāīl bin Umar bin Katsir al-Baṣari al-Qurasyi al-Dimasyqi
- j. Imāduddīn Aḥmad bin Ibrāhīm al-Ḥizām
- k. Al-Mufti Zainuddīn Ubādah bin Abdul Ghāni al-Maqdisi ad-Dimasyqi
- l. Taqiyuddīn abu al-Ma'ālī Muḥammad bin Rafī bin Hajras bin Muḥammad al-Ṣamidi al-Silmi.

D. Metode istinbat Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah merupakan salah satu ulama yang bermazhab Hambali dan hal itu dapat diketahui pendapat orang-orang yang mengikutinya berdasarkan sikap-sikap hukum beliau terhadap masalah-masalah fikih, dan Ibnu Taimiyah memang seorang yang sangat menghormati dan takjub dengan fikih mazhab Hambali berdasarkan beberapa pernyataan beliau di kitab-kitabnya. Kendati demikian pengetahuan Ibnu Taimiyah terhadap mazhab lain juga tidak dapat diragukan, baik pengetahuan secara umum maupun secara terperinci, mulai dari perkembangan mazhab, metode istinbat, riwayat-riwayat yang masyhur hingga kitab-kitab *mu'tamad* dari setiap mazhab. Hal ini menunjukkan keluasan ilmu Ibnu Taimiyah tidak membuatnya berfokus pada satu mazhab saja dalam menetapkan hukum.¹²

¹²Hadi Abbas Al-Jarawi, "Manhaj al-Istinbāt al-Fiqhī 'Inda Ibnu Taimiyah", *the Islamic University College Jurnal* 1, no. 57 (2020)

Adapun sumber istinbat hukum Ibnu Taimiyyah berdasarkan urutannya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

AL-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama yang memuat kaidah-kaidah hukum *fundamental* yang perlu dikaji dan diteliti dan dikembangkan lebih lanjut. Karena Al-Qur'an diriwayatkan secara mutawatir. Oleh sebab itu, dari segi riwayat Al-Qur'an dipandang sebagai *qat'i subūt* (riwayatnya diterima secara pasti/yakin). Bertolak dari prinsip umat Islam bersepakat bahwa Al-Qur'an sendiri memerintahkan agar menetapkan hukum atas dasar perintah Allah Swt.¹³

Ibnu Taimiyah menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dalam istinbat hukum karena tidak satu pun ayat dari Al-Quran yang *mansūkh* oleh sunah, ayat yang *mansūkh* di dalam Al-Quran di tidak lain disebabkan oleh ayat yang lain dan bukan sunah, sehingga mendahulukan dan mengutamakan Al-Quran dibanding dengan sumber lain merupakan hal sepantasnya.

2. Hadis

Meskipun Ibnu Taimiyah bermazhab Hambali, namun dengan hal penempatan hadis sebagai sumber hukum Islam berbeda. Ahmad bin Hambal menempatkan al-Qur'an dan hadis pada garis paralel yang sama.¹⁴ Sedangkan Ibnu Taimiyah menempatkan hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Sebagai hukum Islam Ibnu Taimiyah menolak secara tegas kebolehan menghapus (hukum) Al-Qur'an dengan Hadis sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yang dianut oleh ulama pada umunya, termasuk Ahmad bin Hambal.

¹³Faris Aqhrobin, "Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Talak Terhadap Hukum Perceraian di Indonesia", *Skripsi* (Ponorogo: Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2019), h. 46.

¹⁴T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab* (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra), h. 280.

Ibnu Taimiyah tidak meletakkan hadis dalam posisi yang sama, karena dalam banyak hal, hadis berbeda dengan Al-Qur'an, meskipun dalam beberapa segi tertentu keduanya memiliki persamaan.¹⁵

3. *Ijmā'*

Ibnu Taimiyah menempatkan *Ijmā'* sebagai sumber hukum yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal *Ijmā'*, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tidak ada suatu masalah yang disepakati dengan *Ijmā'* melainkan tentu terdapat nasnya.¹⁶ Akan tetapi Ibnu Taimiyah tidak menjadikan *Ijmā'* secara mutlak sebagai Hujjah, namun *Ijmā'* yang di pegang oleh Ibnu Taimiyah adalah *Ijmā'* para sahabat dengan alasan jumlah sahabat yang sedikit dan terbatasnya mujtahid pada masa itu sehingga lebih memungkinkan untuk berkumpul dan bermusyawarah pada suatu masalah.¹⁷

4. *Qiyās*

Sumber hukum yang keempat yang digunakan Ibnu Taimiyah dalam berijtihad adalah *qiyās* (analogi). *Qiyās* dipahaminya sebagai "Menghimpun dua masalah yang serupa dan membedakan dua masalah yang berbeda." Ibnu Taimiyah membagi *qiyās* ke dalam dua macam, yakni *qiyās sahih* dan *qiyās fasid*. *Qiyās sahih* adalah yang tidak menyelisihi *naṣ*. Sedangkan *qiyās fasid* atau *gairu sahih* adalah yang meyelisihi *naṣ*. Kedua jenis *qiyās* inilah yang digunakan para sahabat dan tabi'in dalam menetapkan hukum secara pasti dalam Al-Qur'an, Hadis dan *ijmā'*.¹⁸

¹⁵Assayid Rifaallah, "*Hukum Puasa Rajab*", *Skripsi* (Pekanbaru: Fakultas Syari'ah UIN Sultan Syarif Kasim, 2018), h. 31.

¹⁶Nurchalis Madjid, *Khasanah Intelektual Islam*, h. 294.

¹⁷Hadi Abbas Al-Jarawi, "*Manhaj al-Istinbāt al-Fiqhī 'Inda Ibnu Taimiyah*", h. 88.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 1999), h. 359. Lihat juga Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatāwā*, Juz 19, h. 288.

5. Sumber hukum yang diperselisihkan

Ibnu Taimiyah menyatukan sumber-sumber yang di perselisihkan dalam satu paralel dalam menentukan hukum tanpa mendahulukan yang satu atas yang lain dan Ibnu Taimiyah dalam menggunakan sumber-sumber hukum tersebut tidak terlepas dari melihat kesesuaiannya dengan sumber hukum utama yaitu Al-Quran dan Sunah¹⁹. Adapun sumber-sumber yang diperselisihkan tersebut adalah:

a. *Amal Ahli Madīnah* (perilaku penduduk Madinah)

Ibnu Taimiyah mengklasifikasikan perilaku penduduk madinah sebagai dalil mulai dari yang kuat sebagai berikut²⁰:

- 1) Apa yang dinukilkan dari nabi saw. seperti penukilan mengenai kadar satu *sa'* dan *mud*, maka ini merupakan Hujjah berdasarkan kesepakatan ulama.
- 2) Perilaku penduduk Madinah terdahulu sebelum terjadinya pembunuhan khalifah Usman bin Affan, maka ini juga Hujjah dalam mazhab Maliki dan Syafii dan pendapat imam Ahmad
- 3) Apabila dua dalil bertentangan dan salah satunya diamalkan oleh penduduk Madinah, dalam hal ini mazhab Maliki dan Syafii mengembalikan dalil yang kuat pada apa yang dipilih ahli Madinah, sedangkan mazhab Hanafi tidak.
- 4) Perilaku penduduk Madinah yang datang belakangan bukan Hujjah, dan ini juga merupakan pendapat para imam mazhab.

b. *Istishāb*

Ibnu Taimiyah mendefinisikan *Istishāb* yaitu menetapkan sesuatu sesuai asalnya jika belum diketahui apakah syariat telah atau tidak menetapkan hukum mengenai hal tersebut.²¹

¹⁹Hadi Abbas Al-Jarawi, "Manhaj al-Istinbāt al-Fiqhī 'Inda Ibnu Taimiyah", h. 90.

²⁰Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatāwā*, Juz 20, h.303-310.

²¹Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatāwā*, Juz 11, h. 342.

c. *Qaul al-Ṣaḥābah* (Perkataan Sahabat)

Sikap Ibnu Taimiyah terhadap perkataan sahabat tidak terlepas dari kesesuaian perkataan sahabat dengan hadis yang mutawatir dan ahad, begitu pula kesesuaiannya dengan *ijmā'*, ditambah dengan persyaratan sebagian yaitu tidak ada sahabat lain yang menyelisihi perkataan sahabat tersebut.²²

d. *Maṣlaḥah Mursalah*

Ibnu Taimiyah mendefinisikan *Maṣlaḥah Mursalah* yang jelas dan tidak ada pengingkaran dari syariat mengenai manfaat tersebut. Syarat *Maṣlaḥah Mursalah* menurut Ibnu Taimiyah yaitu yang pertama bahwa yang menetapkan hal tersebut adalah mujtahid dan yang kedua tidak menyelisihi naṣ. Ibnu Taimiyah juga tidak membatasi Maslahat Pada pemeliharaan lima hal utama yaitu: agama, diri, keturunan, akal dan harta, Akan tetapi beliau memandang bahwa *Maṣlaḥah Mursalah* adalah manfaat secara umum.²³

e. *al-Zarāi'*

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa yang di maksud dengan *al-Zarāi'* adalah segala hal yang mengarahkan kepada hal yang haram dan menjadi sebab dari keburukan dan kerusakan dan tidak terdapat maslahat yang jelas di dalamnya menurut syariat bahkan kerusakan yang ditimbulkan lebih jelas maka hal tersebut menjadi perbuatan yang dilarang seperti larangan untuk berkhalwat dengan lawan jenis.²⁴

Berdasarkan dengan sumber hukum Ibnu Taimiyyah yang telah diuraikan di atas, nampaknya dalam melakukan istinbat beliau menempatkan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber pokok bagi hukum Islam dan tolak ukur bagi sumber hukum

²²Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatāwā*, Juz 1, h. 283.

²³ Hadi Abbas Al-Jarawi, "Manhaj al-Istinbāt al-Fiqhī 'Inda Ibnu Taimiyah", h. 91.

²⁴ Hadi Abbas Al-Jarawi, "Manhaj al-Istinbāt al-Fiqhī 'Inda Ibnu Taimiyah", h. 91.

yang lain. Kemudian diiringi dengan *ijmā'* yang disandarkan kepada *naṣ* (Al-Qur'an dan hadis), lalu diikuti *qiyās* yang dimana Al-Qur'an dan hadis sebagai pijakannya. Kemudian menjadikan sumber-sumber hukum yang diperselisihkan sebagai jalan untuk istinbat tanpa mengutamakan yang satu atas yang lainnya dengan tetap menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai tolak ukur utama.



BAB IV

PENDAPAT IBNU TAIMIYAH TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN TANPA SAKSI

A. *Pandangan Ibnu Taimiyah terhadap Keabsahan Perkawinan tanpa Saksi*

Akad nikah merupakan sebuah akad yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan akad-akad yang lain, kekhususan tersebut yaitu kewajiban untuk menampakkan dan mengumumkannya, hal itu dilakukan sebab terdapat hikmah yang besar berdasarkan perspektif Islam dan sosial, karena hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan maslahat dari sisi agama dan duniawi, di antaranya agar orang yang menyaksikan pernikahan tersebut menghormati dan memberikan penghargaan terhadap status yang telah dimiliki oleh orang yang melaksanakan pernikahan serta menjadi media bagi orang lain untuk mengetahui tentang pelaksanaan pernikahan tersebut dengan harapan dapat menghilangkan kecurigaan-kecurigaan dan mengangkat syubhat-syubhat serta perkataan-perkataan buruk tentang pasangan tersebut ketika masyarakat melihat laki-laki dan perempuan hidup bersama setiap hari dalam satu atap.

Melihat begitu besarnya maslahat dan tujuan yang dari pemberitahuan pernikahan seperti yang telah dipaparkan di atas maka hal ini menyebabkan para ulama memandang bahwa pemberitahuan akad nikah merupakan sesuatu yang perlu untuk dilaksanakan. Namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang terletak pada cara pemberitahuan akad nikah. Maka penulis terlebih dahulu akan menjabarkan secara umum mengenai perbedaan terdapat yang terjadi pada masalah cara pemberitahuan akad nikah

1. Cara pemberitahuan akad nikah

Para *fuqaha* melihat bahwa tujuan dari menghadirkan saksi adalah sebagai pemberitahuan tentang pernikahan tersebut kepada orang lain, namun kemudian

mereka berbeda pandangan mengenai cara untuk mencapai tujuan tersebut selain dengan menghadirkan saksi nikah yang dengannya pernikahan dianggap sebagai pernikahan yang sah dalam kacamata syariat, berikut adalah beberapa pendapat yang penulis rincikan mengenai masalah tersebut:

- a. Pendapat pertama mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk memberitahukan pernikahan adalah dengan menghadirkan dua saksi sehingga mereka memandangi hal tersebut adalah syarat yang hukumnya wajib diadakan demi keabsahan pernikahan, dan ini adalah pendapat dari mazhab Hanafi dan Syafii serta riwayat dari Imam Ahmad.¹
- b. Pendapat kedua menyatakan bahwa yang dipersyaratkan adalah *i'lan*, sehingga tidak wajib untuk menghadirkan dua saksi ketika akad, maka apabila akad dilaksanakan tanpa dua orang saksi kemudian diumumkan kepada masyarakat maka hal tersebut sudah cukup untuk menjadikan pernikahan tersebut sah, ini adalah pendapat dari mazhab Maliki, sebagian besar ulama hadis, dan riwayat dari imam Ahmad.²

Terdapat beberapa sebab dari perbedaan pendapat yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah di atas. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan pandangan tentang status hukum saksi nikah, apakah saksi hanya digunakan untuk menghindari perbedaan pendapat atau penolakan terhadap pernikahan, ataukah saksi memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam hukum syariat. Bagi kelompok yang berpendapat bahwa saksi nikah memiliki status hukum syariat, mereka menganggap saksi nikah sebagai syarat yang wajib dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. Dalam pandangan mereka, kehadiran saksi menjadi penting untuk menegaskan keabsahan pernikahan. Sementara itu,

¹Abu Muḥammad Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, juz 7 (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 8-9.

²Alāuddīn dan Abu Bakar bin Mas'ūd al-Kasāni, *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartībī al-Syarāi'*, Juz 2 (Cet. I; Dār Kutub al-Alamiyah, 1327 H), h. 252-253.

kelompok lain berpendapat bahwa saksi nikah hanya digunakan untuk menghindari kemungkinan perbedaan dan penolakan terhadap pernikahan. Bagi mereka, saksi nikah dianggap sebagai syarat yang tidak wajib untuk keabsahan pernikahan, tetapi lebih sebagai upaya untuk menutupi celah dan memastikan kesepakatan pernikahan.³

Sebab lain dari perbedaan pendapat mengenai saksi nikah adalah perbedaan pandangan tentang keabsahan hadis-hadis yang menyatakan adanya persyaratan saksi dalam akad nikah. Bagi mereka yang memandang hadis-hadis tersebut sahih, mereka menganggap saksi nikah sebagai syarat yang harus dipenuhi. Namun, bagi mereka yang meragukan keabsahan hadis-hadis tersebut, mereka berpendapat sebaliknya. Perbedaan pandangan terkait keabsahan hadis-hadis tersebut menjadi faktor penentu dalam pandangan mengenai keharusan saksi nikah. Mereka yang menerima keabsahan hadis-hadis tersebut memandang saksi nikah sebagai syarat yang penting dalam pernikahan, sementara mereka yang meragukan keabsahan hadis-hadis tersebut cenderung menganggap bahwa saksi nikah bukanlah syarat yang wajib untuk keabsahan pernikahan. Dalam hal ini, evaluasi terhadap keabsahan hadis-hadis menjadi faktor penentu dalam penafsiran mengenai peran saksi nikah dalam pernikahan. Perbedaan pandangan tentang kesahihan hadis-hadis tersebut mempengaruhi pendapat masing-masing individu atau kelompok mengenai pentingnya saksi nikah dalam pernikahan.⁴

Diantara dalil yang menjadi landasan kelompok yang mengatakan bahwa saksi nikah bukan merupakan syarat dalam pernikahan adalah hadis dari nabi saw. berikut.

³Ibnu rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, Juz 3, h. 44.

⁴“Al-Syahādah fī ‘Aqdi al-Nikāh”, *Situs Resmi almoslim*, [موقع المسلم | عقد النكاح | الشهادة في عقد النكاح](http://moslim.net) (almoslim.net) (07 Juli 2023)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا (رواه البخاري)⁵

Artinya:

Dari Anas bin Malik ra, sesungguhnya nabi saw. memerdekakan Şafiyah dan menjadikan hal tersebut sebagai maharnya. (H.R. Bukhari).

Peristiwa pada hadis tersebut terjadi di bulan Muharram tahun ketujuh selepas perang *Khaibar* setelah pembagian *ghanimah*, seorang sahabat bernama Dihyah al-Kalby ra. mendapat bagian yang di antaranya ada wanita yang memiliki paras yang indah dan merupakan salah satu wanita terhormat dari bani Quraizah dan Nadir, kemudian Nabi saw. menukarnya dan ada yang mengatakan bahwa beliau membelinya, kemudian wanita itu (selanjutnya dikenal sebagai Şafiyah) oleh Rasulullah saw. dimerdekan dan diserahkan kepada Ummu Sulaim untuk “diurus” (di sini terkait dengan konsep *istibrā’* sebagai padanan iddah bagi budak wanita) di perkemahan sampai selesai masa *istibrā’*, yaitu satu kali haid. Kemudian di antara sahabat ada yang mempertanyakan status Şafiyah saat itu, maka salah seorang di antara mereka menjawab, “kita lihat saja, jika Şafiyah dihijab maka itu menunjukkan bahwa ia telah menjadi istri dari nabi saw., namun bila tidak maka ia dijadikan budak”. Dan saat itu mereka melihat Şafiyah dihijab, dan itu menandakan ia telah menjadi istri nabi saw. dari peristiwa tersebut, sebagian ulama menafsirkan bahwa Rasulullah saw. menikahi Şafiyah tanpa wali dan saksi.⁶

Namun terkait dengan pandangan beberapa ulama yang menjadikan hadis tersebut sebagai dasar bolehnya pernikahan tanpa saksi, Ibnu Hajar mengatakan bahwa pernikahan tanpa saksi yang dilakukan nabi saw. merupakan kekhususan

⁵Abu Abdillāh Muḥammad bin Ismāil bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Dār Tawq al-Najah, 1422 H), h. 6.

⁶Abu Bakr Muḥammad bin Ibrāhīm bin al-Munzir al-Naisabury, *al-Isyrāf ala Mazāhibi al-Ulama*, Juz 5 (Cet. I; Saudi: Maktabah Makkah al-Saqafiyah, 1425 H/2004 M), h. 32.

nabi saw. yang tidak boleh diikuti oleh orang lain.⁷ dan kemungkinan lainnya adalah pernikahan tanpa saksi hanya dibolehkan pada keadaan tersebut yaitu ketika seorang tuan memerdekakan budak perempuannya, dan menjadikan pembebasannya sebagai maharnya, karena pada asalnya budak perempuan tersebut adalah miliknya.⁸

2. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang saksi nikah

Dari penjelasan sebelumnya, secara garis besar dapat diketahui dari perbedaan pendapat tersebut bahwa menggabungkan kedua hal yaitu saksi dan *i'lan* pada pernikahan merupakan sebuah solusi dari khilaf yang terjadi serta bentuk kehati-hatian demi menjadikan sebuah pernikahan sah dimata syariat. Selain itu dapat juga dipahami bahwa perbedaan terjadi di antara ulama ketika hanya salah satu dari kedua hal tersebut yang dilaksanakan dan mayoritas ulama mewajibkan menghadirkan saksi dibanding *i'lan* karena mereka memandang hal tersebut merupakan syarat sah dari pernikahan, namun Ibnu Taimiyah dalam hal ini memiliki pandangan yang berbeda dari pandangan mayoritas ulama yang di mana beliau memandang bahwa menghadirkan saksi bukanlah syarat untuk sahnya pernikahan bahkan beliau lebih mengedepankan *i'lan* pernikahan dibandingkan menghadirkan saksi. Berikut adalah pernyataan Ibnu Taimiyah mengenai *i'lan* nikah yang terdapat dalam kitab *Majmū' al-Fatāwā*:

وَمِنْ شَعَائِرِ النِّكَاحِ إِعْلَانُهُ⁹

Artinya:

Dan di antara syiar-syiar dalam pernikahan adalah mengumumkannya.

⁷Ahmad bin Āli bin Ḥajar al-Asqalāny, *Fathu al-Bāri*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), h. 129.

⁸Fahd bin 'Abdurrahmān al-Yahyā, *Ikhtiyārāt Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyah al-Fiqhiyyah*, Juz 8, h. 338.

⁹Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, juz 32, h.32.

Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas menunjukkan tentang pentingnya mengumumkan pernikahan atau *i'lān* pernikahan. Menurutnya, *i'lān* pernikahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari syiar pernikahan dalam agama Islam. Ibnu Taimiyah bahkan berpendapat bahwa *i'lān* pernikahan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam pernikahan melihat bagaimana beliau lebih mengutamakan dibanding menghadirkan saksi, hal ini berlandaskan hadis dari nabi saw. sebagai berikut.

أَعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ (رواه الترمذي)¹⁰

Artinya :

Siarkanlah (beritahukanlah) pernikahan dan laksanakanlah di mesjid-mesjid dan tabuhlah gendang atas hal itu. (H.R. al-Tirmizi)

Hadis ini menguraikan tentang pentingnya mengumumkan atau menyiarkan pernikahan kepada masyarakat, dan perintah yang terkandung dalam hadis tersebut dapat menunjukkan keharusan atau kewajiban dalam melakukan tindakan tersebut.

Dalam ilmu usul fikih, prinsip umum menyatakan bahwa perintah dalam agama memiliki makna dasar yang mengindikasikan kewajiban.¹¹ Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa menyiarkan pernikahan adalah suatu kewajiban dalam agama Islam. Selain memberikan instruksi untuk menyiarkan pernikahan, hadis tersebut juga memberikan beberapa contoh cara yang dapat dilakukan dalam *i'lān* pernikahan. Salah satunya adalah melaksanakannya di masjid-masjid, tempat yang dianggap suci dan menjadi pusat kegiatan keagamaan. Selain itu, hadis juga menyebutkan penggunaan gendang sebagai sarana untuk menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat. Dan di antara cara memberitahukan pernikahan yang lain adalah dengan melaksanakan pesta pernikahan atau hal-hal yang sesuai

¹⁰Muhammad bin Isa al-Tirmīzi, *Sunan al-Tirmīzi*, Juz 3 (Cet. 2; Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Bābi al-Ḥalbi, 13195 H/1975 M), h. 390.

¹¹Muhammad bin Ṣalīḥ al-Uṣaimin, *al-Uṣūl min Ilmi al-Uṣūl*, h. 24.

dengan kebiasaan manusia pada pernikahan dengan catatan tidak menyelisihi ataupun melanggar syariat.

Kemudian selanjutnya Ibnu Taimiyah mengemukakan pendapatnya mengenai saksi nikah sebagai berikut.

وَاشْتِرَاطُ الْإِشْهَادِ وَحَدَهُ ضَعِيفٌ؛ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الْكِتَابِ وَلَا فِي السُّنَّةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ حَدِيثٌ¹²

Artinya:

Dan persyaratan menghadirkan saksi itu lemah, hal tersebut tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah dan juga tidak ada keterangan yang valid dari nabi saw. mengenai hal tersebut

Dalam pernyataannya di atas, Ibnu Taimiyah menekankan pandangannya bahwa menghadirkan saksi dalam pernikahan bukanlah syarat yang harus dipenuhi untuk sahnyanya pernikahan. Menurutnya, dasar hukum yang mendukung persyaratan tersebut tidak dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, dan tidak ada keterangan yang sahih dari Nabi saw. terkait dengan hal tersebut..

Namun di samping itu Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa meskipun secara umum tidak diwajibkan untuk menghadirkan saksi dalam pernikahan, namun ada situasi tertentu di mana kehadiran saksi menjadi wajib, sebagaimana dalam kitab *Majmū' al-Fatāwā* beliau mengatakan:

وَإِذَا كَانَ النَّاسُ مِمَّنْ يَجْهَلُ بَعْضُهُمْ حَالَ بَعْضٍ وَلَا يَعْرِفُ مَنْ عِنْدَهُ هَلْ هِيَ امْرَأَتُهُ أَوْ حَدِيثُهُ مِثْلُ الْأَمَاكِينِ الَّتِي يَكْثُرُ فِيهَا النَّاسُ الْمَجَاهِيلُ: فَهَذَا قَدْ يُقَالُ: يَجِبُ الْإِشْهَادُ هُنَا¹³

Artinya:

Apabila manusia tidak mengetahui kondisi satu sama lain dan tidak mengenal status perempuan yang sedang bersama seorang laki-laki apakah ia istrinya atau temannya seperti seseorang yang tinggal di lingkungan yang kebanyakan manusia tidak saling mengenal maka pada kondisi ini terkadang menghadirkan saksi pada saat pernikahan itu wajib.

¹²Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, juz 32, h. 127.

¹³Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, juz 32, h. 131.

Dari penjelasan mengenai pendapat Ibnu Taimiyah tentang saksi nikah di atas dapat dipahami bahwa saksi nikah bukanlah sesuatu yang wajib untuk dihadirkan pada saat akad karena bukan merupakan syarat dan pernikahan hukumnya sah tanpa saksi dengan syarat akad nikah itu diumumkan kepada orang lain, namun jika berlandaskan pada masalahat maka pada beberapa kondisi tertentu yang mana pada hukum asalnya tidak wajib akan tetapi terkadang harus dihadirkan apabila di lingkungan tersebut manusia tidak saling mengenal dan mengetahui kondisi satu sama lain.

B. *Metode Istinbat Ibnu Taimiyah terhadap Kedudukan Saksi Nikah*

Ibnu Taimiyah sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa beliau adalah salah seorang ulama dari mazhab Hambali. Ia adalah tokoh yang memperbaharui, membela, mengembangkan dan memperhatikan ajaran-ajaran mazhab Hambali, dan seperti yang telah dijelaskan bahwa Ibnu Taimiyah mendasarkan pijakannya pada Al-Quran di urutan pertama dan utama kemudian hadis/sunah rasul pada urutan kedua, kemudian pada urutan ketiga Ibnu Taimiyah menempatkan *Ijmā'* lalu pada urutan keempat beliau menggunakan *Qiyas*, diikuti dengan dalil-dalil yang diperselisihkan

Dari uraian tentang dalil-dalil istinbat hukum Ibnu Taimiyah tersebut, jika dibawa dalam pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai kedudukan saksi nikah maka dari perspektif beliau tidak ditemukan dasar yang valid dan kuat dari nas atas persyaratan saksi nikah, sebagaimana diketahui bahwa dalam pengambilan hukum Ibnu Taimiyah mendasarkan pada Al-Quran maupun hadis. Berikut merupakan beberapa landasan dalil dan Hujjah dari Ibnu Taimiyah mengenai kedudukan saksi nikah.

a. Ibnu Taimiyah mengatakan :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ مَا زَالُوا يُزَوِّجُونَ النِّسَاءَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُهُمْ بِالْإِشْهَادِ وَلَيْسَ فِي اشْتِرَاطِ الشَّهَادَةِ فِي النِّكَاحِ حَدِيثٌ ثَابِتٌ؛ لَا فِي الصِّحَاحِ وَلَا فِي السُّنَنِ وَلَا فِي الْمَسَانِدِ¹⁴

Artinya:

Sesungguhnya kaum muslim menikahkan para wanita pada masa nabi saw. dan beliau tidak memerintahkan kepada mereka untuk menghadirkan saksi, dan tidak ada hadis yang *sābit* mengenai persyaratan pernikahan baik dalam kitab-kitab sahih, sunan maupun musnad.

Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas menunjukkan salah satu alasan mengapa saksi nikah bukanlah merupakan syarat dalam pernikahan dikarenakan tidak adanya hadis yang *sābit*/valid mengenai perintah melakukan hal tersebut.

Adapun mengenai hadis tentang saksi nikah, terdapat beberapa hadis yang menyebutkan hal tersebut di antaranya adalah.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِعَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا، وَشَاهِدَيْ عَدْلِ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ، وَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَالْسلْطَانُ وُلِيُّ مَنْ لَا وُلِيَ لَهُ (رواه البيهقي)¹⁵

Artinya :

Dari Aisyah ra. mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: Perempuan manapun yang menikah tanpa izin dari walinya dan menikah tanpa wali dan dua saksi yang adil maka pernikahannya batal, jika mereka telah berhubungan suami istri maka bagi istrinya mahar, dan apabila mereka berselisih maka hakim menjadi wali bagi mereka yang tidak memiliki wali. (H.R. al-Baihaqi)

Hadis di atas menyebutkan secara jelas mengenai tidak sah nya sebuah pernikahan tanpa menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tidak sah nya pernikahan tanpa adanya wali. Mengenai status hadis di atas beberapa ulama di

¹⁴Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 32, h. 35.

¹⁵Abu bakr Aḥmad bin al-Ḥusain bin Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubrā*, juz 7 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyah, 1424 H/2003 M), h. 202.

antaranya Ibnu Hazm mengatakan bahwa hadis tersebut merupakan hadis yang sahih.¹⁶

Dan pada hadis lain:

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْوَالِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ (رواه الدارقطني)¹⁷

Artinya:

Dari Aisyah ra. mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda pernikahan harus terdiri dari empat unsur yaitu wali, mempelai dan dua orang saksi (H.R. Daruqutni)

Hadis di atas menyebutkan tentang unsur-unsur yang harus ada pada saat pernikahan agar pernikahan itu dikatakan sebagai pernikahan yang sah dan salah satunya adalah dengan adanya saksi nikah. Dari segi jalur periwayatan hadis ini dikatakan sebagai hadis yang lemah karena seorang rawi yang *majhūl* (tidak diketahui) yaitu Abu al-Khasīb yang namanya adalah Nāfi' bin Maysarah. Imam al-Zailai dalam kitabnya *Naṣbu al-Rāyah* juga mengomentari hadis tersebut dengan mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis *munkar* yang bahkan hampir menjadi hadis *mauḍū'*.¹⁸

Kemudian hadis:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)¹⁹

¹⁶Abu Muḥammad Ali bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *al-Muhalla bi al-Āṣṣar*, Juz 9, h. 49.

¹⁷Abu al-Ḥasan Ali bin Umar al-Dāruqutni, *Sunan al-Dāruqutni*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2004 M), h. 321.

¹⁸Jamāluddīn Abu Muḥammad Abdullāh bin Yūsuf bin Muḥammad al-Zailāi, *Naṣbu al-Rāyah li Ahādīsi al-Hidāyah*, Juz 3 (Cet I; Saudi: Dār al-Qiblah li al-Saqafah al-Islāmiyah, 1418 H/1997 M), h. 187.

¹⁹Abu al-Ḥasan Ali bin Umar al-Dāruqutni, *Sunan al-Dāruqutni*, Juz 4, h. 322.

Artinya :

Dari Imran bin Hushain bahwa Nabi saw. bersabda : Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil (H.R. al-Daruqutni)

Hadis di atas dengan jelas menyebutkan tentang tidak sahnya pernikahan tanpa menghadirkan dua orang saksi. Namun status hadis ini dipandang sebagai hadis yang lemah karena di dalamnya terdapat seorang rawi yang *matrūk* (ditinggalkan periwayatannya) yaitu Abdullāh bin Muhriz. Hadis ini juga memiliki jalur periwayatan yang lain melalui Aisyah ra. namun dalam sanadnya juga terdapat rawi yang *da'īf* yaitu Yazīd bin Sinān dan ayahnya.²⁰

Kemudian hadis:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَغَايَا اللَّائِي يَنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بَعِيرٌ بَيْنَتِهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)²¹

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda: pelacur-pelacur itu adalah mereka yang menikahkan diri mereka sendiri tanpa adanya keterangan (saksi). (H.R. al-Tirmizi)

Berdasarkan Hadis di atas dapat diketahui bahwa menghadirkan saksi merupakan syarat dalam pernikahan karena jika saksi nikah bukanlah merupakan syarat maka seorang wanita tidak akan disebut sebagai seorang pelacur jika ia menikah tanpa saksi nikah. Mengenai status dari Hadis di atas, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama ahli hadis mengenai apakah hadis tersebut *mauqūf* ataukah *marfū'*, Imam al-Baihaqi dalam hal ini memandang bahwa yang lebih tepat adalah hadis tersebut adalah hadis *mauqūf*.²² Sedangkan Imam al-Tirmidzi

²⁰Jamāluddīn Abu Muhammad Abdullāh bin Yūsuf bin Muḥammad al-Zailāi, *Naṣḥbu al-Rāyah li Ahādīsi al-Hidāyah*, Juz 3, h. 187.

²¹Muhammad bin Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Juz 3, h. 403.

²²Abu bakr Aḥmad bin al-Ḥusain bin Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubrā*, juz 7, h.204.

mengatakan dalam kitabnya sunan al-Tirmizi bahwa Abu A'la memandang bahwa hadis tersebut termasuk hadis yang *marfu'*.²³

Mengenai hadis-hadis tentang saksi nikah, Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmū' al-Fatāwā* menukil perkataan dari imam Ahmad yang diriwayatkan oleh al-Maimūni sebagai berikut:

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أُمَّةِ الْحَدِيثِ: لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِشْهَادِ عَلَى النِّكَاحِ شَيْءٌ²⁴

Artinya :

Imam Ahmad dan sebagian ulama ahli hadis mengatakan : tidak ada hadis yang valid dari nabi saw. mengenai saksi dalam pernikahan.

Ibnu Abdi al-Bar dalam hal ini juga mengatakan.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا أَنْ فِي نَقْلِهِ ذَلِكَ ضَعْفًا²⁵

Artinya :

Dan telah diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil, hadis ini berasal dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Ibnu Umar yang dalam periwayatannya terdapat kelemahan.

Pernyataan Ibnu Abdi al-Bar di atas menunjukkan bahwa hadis-hadis yang menyebutkan tentang wajibnya menghadirkan dua saksi pada saat pernikahan terdapat kelemahan dari segi jalur periwayatannya, hal ini sejalan dengan pernyataan Ibnu Taimiyah yang memandang tidak adanya hadis yang *sabit* mengenai saksi nikah yang menjadi syarat dalam pernikahan.

²³Muhammad bin Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Juz 3, h. 403.

²⁴Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 32, h. 128. Lihat juga Syamsuddīn al-Zarkasy, *Syarḥu al-Zarkasy*, Juz 5 (Cet. I; Dār al-Abyakān, 1413 H/1993 M), h. 23.

²⁵Abu Umar Yūsuf bin Abdullāh bin Muḥammad bin Abdul al-Bar, *al-Tamhīd*, Juz 19 (Maroko: Wizārah Umūm al-Auqāfi wa al-Syuūni al-Islāmiyah, 1387 H), h. 89.

Ibnu Munzir juga dalam hal ini mengatakan.

وَلَيْسَ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فِي إِثْبَاتِ الشَّاهِدَيْنِ فِي النِّكَاحِ.²⁶

Artinya :

Dan tidak ada hadis yang tsabit berasal dari nabi saw. mengenai ketentuan menghadirkan dua orang saksi pada pernikahan.

Pernyataan Ibnu Munzir sejalan dengan pernyataan sebelumnya dari Ibnu al-Barr. Namun al-Haddad dalam kitabnya *Fayḍu al-Qadīr* mengutip pernyataan al-Auza'i yang memberikan komentar yang menentang pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa hadis yang diriwayatkan dari Aisyah ra. merupakan hadis sahih yang menetapkan persyaratan saksi dalam pernikahan. Hal ini bertentangan dengan pendapat Ibnu Munzir.²⁷ Selain itu, Ibnu Hazm juga menganggap hadis tersebut sebagai hadis sahih, demikian juga ulama lain seperti Ibnu Hibban.²⁸

Terkait dengan hadis-hadis mengenai saksi nikah di atas, Imam al-Syaukāni dalam hal ini memandang bahwa walaupun setiap hadis di atas memiliki kelemahan akan tetapi hadis-hadis tersebut dapat menguatkan satu sama lain sehingga layak untuk dijadikan dasar atas persyaratan menghadirkan dua saksi dalam pernikahan, selain itu beliau mengatakan bahwa huruf *لَا nāfi* dalam kalimat *لَا نِكَاحَ* merujuk kepada keabsahan dari pernikahan itu sendiri ketika dilaksanakan tanpa saksi, sehingga berdasarkan hadis-hadis tersebut sudah sepatutnya menghadirkan dua saksi menjadi syarat dalam pernikahan karena hal tersebut berdampak pada keabsahan suatu pernikahan.²⁹

²⁶Abu Bakr Muḥammad bin Ibrāhīm bin al-Munzir al-Naysabūry, *al-Isyrāf ala Mazāhibi al-Ulamā*, Juz 5, h. 31.

²⁷Ali bin Zain al-Ābidin al-Ḥaddādi, *Fayḍu al-Qadīr*, Juz 6 (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Tijāri al-Kubrā, 1356 H), h. 438.

²⁸Jamāluddīn Abu Muḥammad Abdullāh bin Yūsuf bin Muḥammad al-Zailāi, *Naṣḥbu al-Rāyah li Ahādīsi al-Hidāyah*, Juz 3, h. 167.

²⁹Muḥammad bin ali bin Muḥammad bin Abdillāh al-Syaukāni, *Nail al-Autār*, Juz 6 (Cet; Mesir: *Dār al-Hadīs*, 1413 H/ 1993 M), h. 151.

Dari paparan mengenai hadis-hadis tentang saksi nikah, dapat dipahami secara garis besarnya bahwa memang ada perbedaan pendapat mengenai kesahihan hadis-hadis tersebut. Meskipun terdapat perbedaan dalam penilaian kesahihan, beberapa ulama menyatakan bahwa terdapat hadis yang sahih dan dapat dijadikan dasar hukum mengenai persyaratan saksi dalam pernikahan. Pendapat ini menjadi argumen yang mendukung pernyataan Ibnu Taimiyah, Ibnu al-Bar, dan Ibnu al-Munzir. Namun, bagi ulama yang berpendapat bahwa tidak ada hadis yang sahih, mereka juga mendapatkan argumentasi bahwa meskipun hadis-hadis tersebut lemah, namun karena banyaknya riwayat yang membahas masalah saksi nikah, riwayat-riwayat tersebut saling menguatkan satu sama lain. Hal ini juga telah diungkapkan oleh Imam al-Syaukani sebelumnya.

Adapun Ibnu Taimiyah memiliki pendekatan yang ketat terhadap hadis *ḍaif* (lemah), terutama dalam konteks permasalahan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan pendekatan Imam Ahmad dalam mengklasifikasikan hadis *ḍaif* menjadi dua jenis, yaitu hadis *ḍaif* yang dapat dijadikan argumen dan hadis *ḍaif* yang ditinggalkan.³⁰ Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, tampaknya beliau menganggap hadis-hadis tentang saksi nikah sebagai hadis-hadis *ḍaif* yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga menjadi dasar bagi beliau untuk menyatakan bahwa tidak ada hadis yang *sabit* atau valid dari Nabi mengenai saksi nikah.

b. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah mengatakan.

وَمِنَ الْمُتَنَبِّعِ أَنْ يَكُونَ الَّذِي يَفْعَلُهُ الْمُسْلِمُونَ دَائِمًا لَهُ شُرُوطٌ لَمْ يُبَيِّنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبُلُوى فَجَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ يَخْتِاجُونَ إِلَى مَعْرِفَةِ هَذَا. وَإِذَا كَانَ هَذَا شَرْطًا كَانَ ذِكْرُهُ أَوَّلَى مِنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذِكْرٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا حَدِيثٍ ثَابِتٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا أُوجِبَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي مَنَاجِحِهِمْ³¹

³⁰Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 1, h. 251.

³¹ Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 1, h. 127-128

Artinya:

Dan termasuk dari sesuatu yang sulit diterima oleh nalar adalah ketika umat muslim melakukan sesuatu perbuatan yang memiliki syarat yang tidak dijelaskan oleh Nabi saw. mengenai syarat tersebut dan ini merupakan fenomena yang banyak terjadi di kalangan manusia, maka seluruh umat muslim perlu mengetahui perkara ini. Maka apabila menghadirkan dua saksi merupakan syarat maka pembahasannya akan lebih diutamakan dibanding dengan mahar dan hal-hal lainnya yang tidak disebutkan didalam Al-Quran dan tidak ada hadis yang *sabit* dari nabi saw. maka jelaslah bahwa saksi nikah bukan sesuatu yang diwajibkan Allah kepada umat muslim dalam pernikahannya.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa seringkali umat Muslim melakukan sesuatu dengan menganggapnya sebagai syarat tanpa ada penjelasan dari Nabi Muhammad saw. bahwa hal tersebut merupakan persyaratan. Ini adalah fenomena umum di kalangan umat Muslim, di mana mereka menganggap sesuatu sebagai syarat, padahal sebenarnya bukanlah syarat yang ditetapkan oleh agama. beliau kemudian menyatakan bahwa jika memang menghadirkan dua saksi dalam pernikahan adalah syarat, maka pembahasannya akan lebih diutamakan dan ditekankan dibanding dengan pembahasan mahar dalam akad nikah yang juga tidak disebutkan bahwa ia adalah sesuatu yang mempengaruhi keabsahan akad pernikahan. Dan pada kenyataannya pembahasan mengenai saksi nikah dalam pandangan imam Ibnu Taimiyah tidaklah lebih utama dibanding dengan pembahasan mahar dalam akad nikah sehingga beliau mengambil kesimpulan saksi nikah bukanlah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Swt. kepada umat muslim dalam pernikahannya.

Ibnu Taimiyah menilai bahwa terdapat kebingungan dalam pandangan mereka yang menganggap bahwa persyaratan pernikahan harus melibatkan saksi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapat di antara mereka yang membolehkan saksi yang tidak terpercaya (fasik) dalam pernikahan. Menurut Ibnu Taimiyah, ini bertentangan dengan perintah Allah Swt. yang mengharuskan penggunaan saksi yang adil dalam kesaksian yang tidak wajib (rujuk). Oleh karena itu, menurutnya,

tidak mungkin membenarkan penggunaan saksi yang tidak jujur (fasik) dalam kesaksian yang dianggap wajib dalam pernikahan.³²

Ibnu Taimiyah juga mengungkapkan keheranannya atas fakta bahwa Allah Swt. memerintahkan persaksian dalam kasus rujuk, namun tidak dalam pernikahan. Sementara itu, orang-orang yang menganggap saksi nikah sebagai syarat pernikahan justru memerintahkan persaksian dalam pernikahan, namun sebagian besar dari mereka tidak menganggapnya hal yang wajib dalam kasus rujuk. Secara umum, Ibnu Taimiyah melihat ada ketidaksesuaian antara sikap orang-orang yang menganggap saksi nikah sebagai syarat pernikahan dengan fakta yang ada.³³

c. Ibnu Taimiyah mengatakan.

أَنَّ التَّكَاخَ أَمْرٌ فِيهِ بِالْإِعْلَانِ فَأَعْنَى إِعْلَانُهُ مَعَ دَوَامِهِ عَنِ الْإِشْهَادِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَالنَّاسُ يَعْلَمُونَ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ فَكَانَ هَذَا الْإِظْهَارُ الدَّائِمَ مُعْنِيًا عَنِ الْإِشْهَادِ³⁴

Artinya:

Sungguh dalam pernikahan yang diperintahkan adalah i'lan (pemberitahuan) maka i'lan dengan keberlangsungannya sudah tidak membutuhkan adanya persaksian karena sesungguhnya perempuan yang bersama laki-laki akan diketahui oleh orang-orang bahwa ia adalah istrinya maka pemberitahuan yang bersifat permanen tidak membutuhkan adanya persaksian

Ibnu Taimiyah menganggap bahwa saksi dalam pernikahan itu bukanlah sesuatu yang wajib ataupun dianjurkan hal itu didasari berdasarkan analisis beliau yang mendapati tidak adanya dasar yang kuat atau sahih dari pembebanan untuk menghadirkan saksi ataupun anjuran untuk hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu Ibnu Taimiyah juga membangun pernyataan

³² Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 32, h.128.

³³ Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 32, h.129

³⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 32, h.129.

tersebut berdasarkan pandangan beliau terhadap efektivitas dari *i'lān* pernikahan dibandingkan dengan menghadirkan saksi nikah, beliau mendapati bahwa efektivitas dari *i'lān* untuk menyampaikan pernikahan kepada masyarakat sudah cukup walaupun tanpa menghadirkan saksi pada saat akad. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, pentingnya menghadirkan saksi dalam pernikahan tidaklah sekuat dan sepenting perlunya mengumumkan pernikahan secara terbuka. Bagi beliau, *i'lān* pernikahan memiliki peran yang lebih signifikan dalam menetapkan status pernikahan dan memperoleh pengakuan dari masyarakat. Dalam konteks ini, Ibnu Taimiyah mengajukan argumen bahwa pentingnya menghadirkan saksi dalam pernikahan lebih didasarkan pada praktek dan kebiasaan manusia, daripada pada landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, beliau berpendapat bahwa keutamaan dan keharusan *i'lān* pernikahan jauh lebih diutamakan daripada peran saksi dalam menentukan keabsahan pernikahan.

Fahd bin Abdurrahman al-Yahya menyampaikan argumennya sebagai tanggapan terhadap pernyataan Ibnu Taimiyah sebagai berikut:³⁵

- 1) Menyikapi pernyataan Ibnu Taimiyah yang menyebutkan bahwa menghadirkan saksi merupakan salah satu bentuk *i'lān* (pengumuman) dalam pernikahan, bahkan dengan kehadiran saksi, *i'lān* dalam pernikahan menjadi sempurna. Dengan kata lain, kehadiran saksi menjadi sarana yang efektif untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat.
- 2) Fahd bin Abdurrahman al-Yahya berpendapat bahwa pandangan Ibnu Taimiyah tentang *i'lān* tidak dapat teraktualisasi kecuali jika pernikahan tersebut bersifat permanen. Namun, sifat permanen dalam pernikahan bukanlah syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan itu sendiri. Sebagai contoh, seseorang dapat menikahi seorang perempuan dan kemudian

³⁵ Fahd bin 'Abdurrahmān al-Yahyā, *Ikhtiyārāt Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyah al-Fiqhiyyah*, Juz 8, h. 339.

menceraikannya hanya dalam waktu singkat setelah menikahinya. Oleh karena itu, menurut pandangan Ibnu Taimiyah, aktualisasi *i'lān* dalam pernikahan menjadi sulit karena persyaratan yang melekat padanya, namun persyaratan tersebut tidak termasuk dalam persyaratan pernikahan. Dalam hal ini, menghadirkan saksi dianggap lebih tepat dan aman dalam akad nikah.

Dengan demikian, Fahd bin Abdurrahman al-Yahya mengemukakan argumennya yang menekankan pentingnya kehadiran saksi dalam pernikahan sebagai bentuk *i'lān* yang efektif dan lebih sesuai dengan konteks pernikahan, berbeda dengan pandangan Ibnu Taimiyah yang menganggapnya tidak wajib atau dianjurkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap Keabsahan perkawinan tanpa saksi dalam pandangan Ibnu Taimiyah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Ibnu Taimiyah memandang bahwa pernikahan yang tidak menghadirkan dua orang saksi pada saat akad nikah hukumnya sah dengan catatan pernikahan tersebut di umumkan (*i'lan*), Ibnu Taimiyah juga tidak membatasi tentang cara untuk mengumumkan pernikahan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa pengumuman pernikahan dapat dilakukan dengan berbagai cara berdasarkan kebiasaan masyarakat pada pernikahan. Namun Ibnu Taimiyah juga beranggapan bahwa dalam kondisi tertentu terkadang menghadirkan saksi nikah menjadi wajib apabila dalam lingkungan atau daerah tersebut manusia tidak saling mengetahui kondisi satu sama lain.
2. Berdasarkan argumen-argumen Ibnu Taimiyah mengenai penentuan status saksi pernikahan, dapat dipahami bahwa *pertama*, Ibnu Taimiyah tidak menggunakan hadis-hadis tentang saksi pernikahan sebagai dasar hukum, karena ia berpendapat bahwa tidak ada hadis yang sahih mengenai saksi pernikahan. *Kedua*, dalam menetapkan status saksi pernikahan Ibnu Taimiyah menerapkan prinsip *mafhūm muwāfaqah* berdasarkan pernyataan beliau yang mengatakan jika saksi nikah merupakan syarat maka pembahasannya akan lebih diutamakan dibanding mahar dalam akad nikah akan tetapi tidak demikian. *Ketiga*, Ibnu Taimiyah mempertimbangkan masalah antara saksi pernikahan dan *i'lan*, dan ia menyimpulkan bahwa *i'lan* lebih efektif daripada saksi pernikahan.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang dianggap perlu sebagai berikut:

1. Implikasi Teoretis

- a. Saksi nikah memiliki peran penting dalam pernikahan Muslim untuk menjaga keabsahan dan kepercayaan dalam pernikahan menurut ajaran syariat. Kehadiran saksi dan *i'tān* pernikahan secara bersamaan dapat membantu memastikan keberlangsungan pernikahan yang sah.
- b. Perbedaan pendapat ulama dalam hal saksi nikah adalah masalah yang terkait dengan ijihad. Sebagai seorang muslim yang baik, sikap yang dianjurkan adalah sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat ulama, termasuk pada pendapat yang mungkin berbeda atau menyelisih mayoritas ulama.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur ataupun pertimbangan bagi dunia akademisi, serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada pemerintah, dan kalangan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku :

- al-Ajuzi, Muḥyiddīn. *Manahij al-Syariah al-Islamiyah*. Beirut :Muassasah al-Ma'arif.
- al-Anshari, Jamāluddīn bin Manzūr bin. *Lisan al-'Arab*, Juz 3. Cet. III; Beirut: Dar al-Sadir, 1414 H.
- al-Asqalāny, Aḥmad bin Ali bin Ḥajar. *Fathu al-Bāri*, Juz 9. Beirut: Dār al-Ma'rifaḥ, 1379 H.
- al-Baihaqi, Abu bakr Aḥmad bin al-Ḥusain bin Ali. *al-Sunan al-Kubrā*, juz 7. Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-Ālamiyah, 1424 H/2003 M.
- al-Bakry, Abū Bakar. *Jānah al-Thālibīn*, Juz 3. Beirut: Dār Ihyā Kutubul Arabiyah, T.th
- al-Barr, Abu Umar Yūsuf bin Abdullāh bin Muḥammad bin Abdul. *al-Tamhīd*, Juz 19. Maroko: Wizārah Umūm al-Auqāfi wa al-Syuūni al-Islāmiyah, 1387 H), h. 89
- al-Bazzār, Abu Hafṣ Umar bin Ali. *al-Allam al-Aliyyah*. Cet. III; beirut: al-Maktab al-Islami, 1400 H.
- al-Bukhāri, Abu Abdillāh Muḥammad bin Ismāil bin Ibrāhīm bin al-Mughhīrah bin Bardizbah . *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, Juz 7. Cet. I; Beirut: Dar Tawq al-Najah, 1422 H.
- al-Dāruqutni, Abu al-Ḥasan Ali bin Umar, *Sunan al-Dāruqutni*, Juz 4. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2004 M.
- al-Ḥaddādi, Ali bin Zain al-Ābidin, *Fayḍu al-Qadīr*, Juz 6. Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Tijāri al-Kubrā, 1356 H.
- al-Human, Ibnu. *Syarah Fath al-Qadīr*, juz 7. Mesir : Muṣṭhafa al-Bab al-Halabi, 1970 M.
- al-Jaziry, Abdurrahmān. *al-Fiqh ala al-Mazāhibi al-Arba'ah*, juz 4. Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-Ālamiyah, 1424 H/2003 M.
- al-Kasāini, Alauddīn dan Abu Bakar bin Mas'ūd. *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartībi al-Syarāi'*, Juz 2. Cet. I; Dār Kutub al-Ālamiyah, 1327 H.
- al-Makkiy, Usman bin. *Taudīḥ al-Aḥkām Syarḥ Tuḥfatu al-Ḥukkām*, Juz 2. Cet. I; Matba'ah al-Tunisia, 1339 H.
- al-Maqdisi, Muḥammad bin Aḥmad bin Abd al-Hādi. *al-Uqud al-Durriyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.th.
- al-Miṣri, Ali ibn Khalaf al-Maliki. *Kifāyah al-Thalāb al-Rabbāini*. Beirut: Maktabah al-Khanaji, 1987.
- al-Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka progresif, 1997 M.
- al-Naisaburi, Abu al-Ḥusain Muslim bin Hajjāj bin Muslim al-Qusyairi. *Ṣaḥīh Muslim*, Juz 4. Turki: Dār al-Ṭaba'ah al-Amirah, 1334 H.

- al-Naisabury, Abu Bakr Muhammad bin Ibrāhīm bin al-Munzir. *al-Isyrāf ala Mazāhibi al-Ulama*, Juz 5. Cet. I; Saudi: Maktabah Makkah al-Tsaqafiyah, 1425 H/2004 M.
- al-Namlah, ‘Abdul Karīm bin ali bin Muḥammad, *Itḥāf dzawī al-Baṣḥāir*, Juz 7. Cet. 1; Saudi: Dār al-‘Aṣhimah, 1417 H/1996 M.
- al-Nasai, Abu Abdurrahman. *Sunan al-Nasāi*, Juz 6. Cet. I; Kairo: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1348 H/ 1930 M.
- al-Qalyubi, Ahmad Salamah. *Hasyiata Qalyubi wa Umairah*, Juz 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M.
- al-San’ani, Muhammad bin Ismail. *Subul al-Salām*, Juz 2. Cet: V; Kairo: Dār al-Hadīs, 1418 H/1997 M.
- al-Sarkhasy, Muhammad bin Ahmad. *al-Mabsūth*. Juz 5. Mesir: Matba’ah al-Sa’adah, t.th.
- al-Shābūni, Muḥammad Ali, *Rawāi’ al-Bayān Tafṣīr Ayāti al-Aḥkām fī al-Qur’ān*, Cet.3; Damaskus: Maktabah al-Gazali, 1400 H/1980 M.
- al-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*. Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, t.th.
- al-Sijistani, Abu Daud Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāq. *Sunan Abu Daud*, Juz 3. Cet. I; Dar al-Risalah al-Alimiyah, 1430 H/2009 M.
- al-Syaukāni, Muḥammad bin ali bin Muḥammad bin Abdillāh. *Naīl al-Autār*, Juz 6. Cet; Mesir: *Dār al-Hadīs*, 1413 H/ 1993 M.
- al-Tirmizi. Muḥammad bin Isa, *Sunan al-Tirmizi*, juz 3. Cet. 2; Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Bābi al-Halbi, 1395 H/1975 M.
- al-Uṣaimin, Muḥammad bin Ṣhāleḥ. *al-Uṣhūl min Ilmi al-Uṣhūl*, Dammam: Dār ibnu al-Jauzy, 1426 H/2005 M.
- al-Uṣsaimin, Muḥammad bin Ṣhālīḥ bin Muhammad, *al-Zawāj*. Saudi: Madār al-Wathan, 1432 H/ 2011 M.
- al-Yahyā, Fahd bin ‘Abdurrahmān. *Ikhtiyārāt Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyah al-Fiqhiyyah*, Cet.1; Riyadh: Dar Kunūz Isybayliya, 1430 H/2009 M.
- al-Zailāi, Jamāluddin Abu Muḥammad Abdullah bin Yūsuf bin Muhammad. *Nashbu al-Rāyah li Ahādīs al-Hidāyah*, Juz 3. Cet I; Saudi: Dar al-Qiblah li al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1418 H/1997 M.
- al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, Juz 1. Cet. 8; Damaskus: Dār al-Fikr, 1425 H/2005 M.
- al-Zuhaily, Wahbah. *al-Tafṣīr al-Munīr*, Juz 3. Cet.2; Damaskus: Dār al-Fikr, 1423 H/2003 M.
- Anas, Malik bin. *al-Mudawwanah*, Juz 2. Cet. I; Dār al-Kutub al-Alamiyah, 1415 H/1994 M.
- Azhim, Said Abdul. *Ibnu Taimiyah Pembaruan salafī dan Dakwah Reformasi*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta:Pusat Bahasa, 2008.

- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*. Cet. III; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003 M.
- Ḥazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin, *al-Muhalla bi al-Āṭsar*, Juz 8. Beirut: Dar al-Fikr.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabādi' Awwaliyyah Usul wa al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Jakarta: Maktabah al-Sa'diyah.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Iqbal, Muhammad. *100 tokoh dalam sejarah Islam*. Jakarta: Inti media, 2003.
- Kaṣīr, Abu al-Fidā Ismā'il bin Umar bin. *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, Juz 6. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ālamīyyah, 1419 H.
- Kementerian Agama RI. *Alqur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentsashihan Mushaf Al- Qur'an, 2019.
- Lusiana, Elvi. *100+ Kesalahan dalam Pernikahan*. Jakarta: Qultum Media, 2011 M.
- Madjid, Nurchalis. *Khasanah Intelektual Islam*. Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Madzkur, Muhammad Salām. *al-Qadhā' fī al-Islām*. Kairo : Dār an-Naḥḍah al-'Arabīyah, 1964 .
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 2011.
- Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 3. Cet. I; Dār al-Risālah al-Ālimīyah, 1430 H/2009 M.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Cet. I; Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mustafa, Ibrahim, dkk. *al-Mu'jam al-Wasīṭh*, Juz 1. Kairo: Dār al-Da'wah.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Noor, Juliansya. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Poerwardamita, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1995.
- Quḍāmah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin. *al-Mughnī*, juz 7. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*. Cet I; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzi, 2014 M.

Saat, Sulaiman dan Sitti Mania. *Pengertian Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Cet. II; Gowa: Pustaka Almaidah, 2019, h.10.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 2008 M.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

Suryabrata dan Sumadi, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Syahuri, Taufiqurrahman. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 1999.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Jurnal Ilmiah:

Al-Jarawi, Hadi Abbas. "Manhaj al-Istinbāṭ al-Fiqhī 'Inda Ibnu Taimiyah", *the Islamic University College Jurnal* 1, no. 57 (2020): h. 73-96.

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiyah. "Pernikahan dan Hikmahnya dalam Perspektif Hukum Islam", *Yudisia* 5, no. 2 (2014): h. 287-316.

Hamzah, Endang, dkk. "Paradigma Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Status Saksi Nikah", *Istiqro* 13, no. 2 (2014): h. 105-120.

Pransiska, Toni. "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 127

Yulianti, Irma. "Transformasi Fiqh empat mazhab ke dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Saksi Nikah", *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 12, no. 1 (2018): h. 61.

Rasyid, Arbanur. "Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam", *el-Qanuny* 6, no. 1 (2020): h. 29-41.

Disertasi, Tesis dan Skripsi :

Aqhrobin, Faris. "Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Talak Terhadap Hukum Perceraian di Indonesia". *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2019.

Mashudianto, Nikah Tanpa Wali dan Saksi; Studi Analisis terhadap pemikiran mazhab az-Zahiri, Skripsi, Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2009.

Novita, Pandangan Imam Ibnu Taimiyah tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Wanita Ahlul Kitab. *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.

Rifaallah, Assayid. "Hukum Puasa Rajab". *Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Syari'ah UIN Sultan Syarif Kasim, 2018.

Situs dan Sumber Online:

“Al-Syahādah fī ‘Aqdi al-Nikāh“, Situs Resmi almoslim, موقع الشهادة في عقد النكاح | موقع المسلم (almoslim.net) (07 Juli 2023).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Ikmal S
TTL : Salobukkang, 06 September 2000
Asal Daerah : Tanrutedong, Kab. Sidenreng Rappang
NIM/NIMKO : 1974233090/85810419094
Jurusan : Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab

Identitas Orangtua

1. Ayah
 - a. Nama : Sudirman
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Umur : 46 Tahun

2. Ibu
 - a. Nama : Hartati
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - c. Umur : 40 Tahun

Pendidikan Formal

1. SD : SDN 8 Tanrutedong (2007-2012)
2. SMP : SMPN 1 Tanrutedong (2012)
Mts As'adiyah Putra 2 Sengkang (2012-2015)
3. SMA : MQH. As'adiyah Mesjid Jami Sengkang (2015-2017)
MA. As'adiyah No. 7 Longka (2018)
4. Perguruan Tinggi : STIBA Makassar (2019-2023)